



**KEPENTINGAN INDONESIA MEMPRAKARSAI CODE OF CONDUCT  
(COC) OF PARTIES DI LAUT CINA SELATAN**

*(INDONESIA'S INTERESTS TO INITIATE CODE OF CONDUCT (COC)  
OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA)*

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk  
menyelesaikan studi pada Progam Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial**

**Oleh:**

**Humaltike K  
NIM 070910101127**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Ariano Sitorus, B.Ac., S.H., M.M. dan Ibunda (Alm.) Rita Rejeki Napitupulu yang tercinta;
2. Saudari-saudari saya : Fransiska Meyanti Sitorus,M.K.M, Margaretha Sitorus,S.H., Rizky Natalia Sitorus, S.H., Estetika Sukma Dewi Sitorus, Catherine Rahel Anggraini Sitorus yang tercinta;
3. Teman-teman saya selama menempuh pendidikan di Jember;
4. Guru-guru saya dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
5. Almamater saya, Universitas Jember.

**MOTTO**

*I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.\**



---

\* Thomas Alva Edison diakses dari <http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/thomasaed132683.html> pada tanggal 25 Januari 2015

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humaltike K

NIM : 070910101127

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kepentingan Indonesia Memprakarsai Code of Conduct of Parties (COC) di Laut Cina Selatan” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui. Skripsi ini juga tidak pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2015

Yang menyatakan,

Humaltike K  
NIM 070910101127

**SKRIPSI**

**KEPENTINGAN INDONESIA MEMPRAKARSAI CODE OF CONDUCT  
OF PARTIES (COC) DI LAUT CINA SELATAN**

Oleh

**HUMALTIKE K  
NIM 070910101127**

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs.Djoko Susilo, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supriyadi, M.Si.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kepentingan Indonesia Memprakarsai *Code of Conduct of Parties (COC)* di Laut Cina Selatan” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin  
tanggal : 27 April 2015  
waktu : 13.00 WIB  
tempat : Ruang LKPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jember

Tim Penguji:  
Ketua

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D.  
NIP 196802291998031001

Pembimbing I

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP 195908311989021001

Anggota I

Drs.M. Nur Hasan, M.Hum.  
NIP 195904231987021001

Pembimbing II

Drs. Supriyadi, M.Si  
NIP 195803171985031003

Anggota II

Fuat Albayumi, S.I.P., M.A.  
NIP 197404242005011002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Kepentingan Indonesia Memprakarsai Code of Conduct of Parties (COC) di Laut Cina Selatan;** Humaltike K, 070910101127; 2015: 64 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laut Cina Selatan adalah perairan semi-tertutup yang berada di sebelah selatan Benua Asia. Posisi Laut Cina Selatan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memberi nilai strategis dan nilai ekonomis bagi Laut Cina Selatan. Nilai strategis dan nilai ekonomis yang dimiliki Laut Cina Selatan menjadi alasan bagi negara-negara di sekitarnya untuk memiliki kedaulatan atas perairan tersebut. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa klaim dan merupakan negara penuntut adalah Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Klaim dari negara-negara penuntut berdasarkan pada dasar historis dan Hukum Laut Internasional. Sengketa klaim ini memberikan pengaruh terhadap stabilitas kawasan Laut Cina Selatan dan berdampak pada Indonesia. Indonesia bukan salah satu negara penuntut, tetapi Indonesia mengambil bagian dalam mengendalikan situasi di Laut Cina Selatan supaya tidak pecah menjadi perang. Tindakan Indonesia dimulai dengan mengadakan *The Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* pada tahun 1990 yang secara tersirat sudah memulai gagasan *Code of Conduct*. Kemudian, Indonesia menegaskan gagasan *Code of Conduct* dengan dikeluarkannya *Zero Draft COC* pada tahun 2012. Tindakan Indonesia tidak dapat hanya dilihat sebagai usaha mengendalikan Laut Cina Selatan, tetapi dipahami juga sebagai usaha Indonesia mencapai kepentingan ekonomi dan strategis bagi Indonesia sendiri. Dengan demikian, tujuan dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kepentingan Indonesia memprakarsai COC di Laut Cina Selatan.

Teknik Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data

sekunder kemudian menganalisis dengan mengembangkan teori yang ada sesuai fakta-fakta umum yang tersedia dan kemudian menarik generalisasi yang bersifat khusus. Dalam hal ini, metode analisis deskriptif akan menjelaskan suatu peristiwa dengan mempertimbangkan kesimpulan sebagai konsekuensi logis dari praduga yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia adalah menjaga situasi sengketa wilayah di Laut Cina Selatan tidak meningkat menjadi perang yang akan melibatkan banyak pihak dan pada saat yang bersamaan kepentingan Indonesia dalam bidang ekonomi dan strategis di Laut Cina Selatan dapat dicapai.



## PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kepentingan Indonesia Memprakarsai Code of Conduct of Parties (COC) di Laut Cina Selatan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini didorong atas rasa keingintahuan penulis mengenai Kepentingan Indonesia Memprakarsai Code of Conduct of Parties (COC) di Laut Cina Selatan. Penulis akan membahas secara detail mengenai Kepentingan Indonesia beserta data-data lain yang bisa menguatkan analisis.

Proses jalannya penulisan skripsi ini bukan semata-mata karena pengerjaan secara individu tetapi juga karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik;
3. Dra. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional;
4. Drs.Djoko Susilo ,M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Drs.Supriyadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan bantuan, kritikan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya para dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan bermanfaat;

7. Segenap civitas akademika FISIP Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menempuh studi di kampus FISIP Universitas Jember;
8. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional terutama angkatan 2007;
9. Bapakku Sitorus Ariano Sitorus, B.Ac., S.H., M.M. dan Mamaku (Alm.) Rita Rejeki Napitupulu yang tercinta; yang telah menyayangi dan mempercayai saya dalam keadaan apapun;
10. Saudari-saudariku: Kak Siska, Kak Retha, Ade Kiki, Ade Dewi, dan Ade Erine yang kubanggakan dan tidak tergantikan oleh apapun;
11. Ponakanku Grace, Adekku Yani, Edakku Dita, Kakakku Ika, Kakakku May, dan Abangku Ari terima kasih atas segala kisah kasih, gila, duka, dan kritik serta menjadi alasan bagi saya untuk mengingat kota Jember;
12. Ojou Club (Ojou Vina, Narita Kuma, Nia A(ri)su, Ria Suketi, Dipi Devy, Bunga Bungkol, Papi Junus) terima kasih sudah menjadi teman belajar dan teman menggila selama menjadi mahasiswa di Jember;
13. Semua Abangku, Kakakku, Temanku, dan Adikku dari HORAS dan Pengurus Sekolah Minggu HKBP Jember, terima kasih sudah memberikan waktu, kasih sayang, dan pengalaman bermakna selama di Jember;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua kasih sayang yang diberikan kepada saya dibalas oleh Tuhan Yang Mahakuasa dan semoga kita semua bisa selalu berkumpul dalam kesempatan lain. Penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mohon maaf sebesar-besarnya, dan selalu siap menerima segala saran dan kritik. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 28 Januari 2015

Penulis

Humaltike Kristine

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Batasan Materi .....	4
1.2.2 Batasan Waktu .....	5
<b>1.3 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>6</b>
<b>1.6 Argumen Utama .....</b>	<b>11</b>
<b>1.7 Metodologi Penelitian .....</b>	<b>11</b>
1.7.1 Metode Analisis Data .....	11
1.7.2 Metode Pengumpulan Data .....	11
<b>1.8 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB 2. SENGGKETA KLAIM DI LAUT CINA SELATAN.....</b>	<b>14</b>


<b>2.1. Profil Laut Cina Selatan .....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Nilai Ekonomis Laut Cina Selatan .....	15
2.1.2 Nilai Strategis Laut Cina Selatan .....	16
<b>2.2. Status Klaim Laut Cina Selatan .....</b>	<b>17</b>
2.2.1 Cina .....	19
2.2.2. Vietnam .....	21
2.2.3. Filipina .....	24
2.2.4. Malaysia .....	26
2.2.5. Brunei .....	26
<b>BAB 3. STABILITAS KAWASAN LAUT CINA SELATAN .....</b>	<b>28</b>
<b>3.1. Ketegangan di Laut Cina Selatan .....</b>	<b>28</b>
3.1.1. Ketegangan di Laut Cina Selatan Tahun 1980-1989 .....	28
3.1.2. Ketegangan di Laut Cina Selatan Tahun 1990-1999 .....	31
3.1.3. Ketegangan di Laut Cina Selatan Tahun 2000-2012 .....	33
<b>3.2. Isu-Isu Internasional Pemicu Ketegangan di Laut Cina Selatan .....</b>	<b>34</b>
3.2.1. Klaim “ <i>Indisputable Sovereignty</i> ” oleh Cina Terhadap Laut Cina Selatan .....	35
3.2.2. <i>China Threat</i> .....	37
3.2.3. Kehadiran Perusahaan Asing di Laut Cina Selatan.....	39
<b>3.3. Usaha Indonesia Menjaga Situasi di Laut Cina Selatan .....</b>	<b>40</b>
3.3.1. <i>Workshop on Managing Potential Conflict on The South China Sea: langkah Awal Indonesia Memprakarsai COC</i> .....	40
3.3.2. Lahirnya <i>Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea</i> .....	49
3.3.3. Indonesia mengeluarkan Zero Draft COC .....	50
<b>BAB 4. KEPENTINGAN INDONESIA MEMPRAKARSAI COC .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1. Kepentingan Indonesia Memprakarsai COC .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2. Kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan.....</b>	<b>57</b>
4.2.1. Kepentingan Strategis .....	58
4.2.2. Kepentingan Ekonomi.....	60

<b>BAB V Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>




**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 3.1. Daftar 15 Negara dengan Pengeluaran Militer Terbesar .....	39
Tabel 3.2. Penyelenggaraan Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea .....	43




**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.1 Peta Laut Cina Selatan dengan Klaim dari Setiap Negara.....	36



**DAFTAR SINGKATAN**

AMM	= <i>ASEAN Ministerial Meeting</i>
ASEAN	= <i>Association of South-East Asia Nation</i>
COC	= <i>Code of Conduct in The South China Sea</i>
DOC	= <i>Declaration of Code of Conduct in The South China Sea</i>
KTT	= <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
UNCLOS	= <i>United Nation Convention on Law of Sea</i>





**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
A. ASEAN Declaration on The South China Sea, Manila, 22 July 1992 .....	70
B. Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea Phnom Penh, 4 November 2002.....	72
C. Joint Communique of The 29th ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Jakarta, 20-21 July 1996.....	75
D. United Nations Convention on The Law of The Sea (Bab VI, Pasal 46-47, Pasal 57, Pasal 122).....	83

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara disekitarnya. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini adalah Cina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Akibat sengketa wilayah yang melibatkan kelima negara tersebut hubungan antar negara-negara tersebut mengalami ketegangan. Ketegangan hubungan antar negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan ini berpotensi menjadi perang. Berpotensinya sengketa wilayah ini menjadi perang menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan walaupun beberapa negara yang berda disekitar Laut Cina Selatan tidak terlibat sengketa.

Penanganan penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian karena kerumitan sengketa wilayah ini. Kerumitan utama dari sengketa ini terletak pada jumlah negara yang terlibat dan klaim wilayah dari masing-masing negara yang bersengketa saling bertumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Persepsi mengenai penggunaan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS), dan usaha-usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masing-masing negara dengan menggunakan kekerasan dan kekuatan militer menambah kerumitan dari sengketa wilayah ini. Penyelesaian sengketa wilayah ini harus mampu mengurai kerumitan dari sengketa ini, jika tidak sengketa wilayah ini dapat berubah menjadi perang terbuka. Seandainya dalam waktu dekat tidak dapat diselesaikan, setidaknya ditemukan suatu jalan yang mengarahkan dan mengikat negara-negara yang bersengketa dan tidak bersengketa untuk berkomitmen meredam ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan sehingga usaha penyelesaian sengketa dapat dilakukan dan memberikan hasil yang menjanjikan.

Indonesia berkontribusi dalam usaha penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Perhatian Indonesia terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, diawalinya dengan menginisiasi *The Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* (Lokakarya Penanganan Potensi Konflik di Laut

Cina Selatan) pada tahun 1990. Hasjim Djalal, yang pada saat itu sebagai Kepala Litbang Kementerian Luar Negeri Indonesia, melakukan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*<sup>1</sup> yang mengundang negara-negara yang bersengketa dan juga negara yang tidak bersengketa untuk berdialog bersama. *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* ini tidak membicarakan penyelesaian sengketa antara negara-negara yang bersengketa, tetapi membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara-negara sengketa dan non-sengketa dan sambil secara terus menerus merangsang negara-negara yang bersengketa untuk selalu menggunakan cara berdialog dalam mengelola konflik di Laut Cina Selatan<sup>2</sup>. Hasjim Djalal menginginkan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* dapat menghasilkan sebuah formulasi yang mengatur kegiatan di Laut Cina Selatan<sup>3</sup>.

Peran *Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)* dibutuhkan dalam sengketa ini untuk dapat mengendalikan situasi di Laut Cina Selatan sehingga tidak berubah menjadi perang, secara khusus, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, secara umum, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Deklarasi Bangkok. Empat negara dari lima negara penuntut adalah anggota ASEAN, maka keterlibatan ASEAN tidak dapat dihindarkan dan efek dari setiap usaha penyelesaian sengketa lebih tinggi dibandingkan tanpa keterlibatan ASEAN. Walaupun ASEAN sudah terlibat, kemungkinan terjadinya konfrontasi militer masih tetap ada. Menjelang akhir dekade 1990-an, konfrontasi militer terjadi antara Cina dan Vietnam di mana Vietnam mengalami banyak kerugian<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Hasjim Djalal. 2 Februari 2012. "*The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development*", diakses melalui <http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/665-the-south-china-sea-cooperation-for-regional-security-and-development-by-hasjim-djalal> pada tanggal 20 Maret 2013

<sup>2</sup> Hasjim Djalal. 2 Februari 2012. "*The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development*", diakses melalui <http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/665-the-south-china-sea-cooperation-for-regional-security-and-development-by-hasjim-djalal> pada tanggal 20 Maret 2013

<sup>3</sup> "...so that it can contribute positively and directly to the formulation of problems.." Opening Remarks oleh Dr. Hasjim Djalal pada "*Workshop of Managing Potential Conflicts on the South Cina Sea*" Ke-1, disadur dari Yann-Huei Song.1999. "*Managing Potential Conflicts in The South Cina Sea : Taiwan Perspective*". Singapura : World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd dan Singapore University Press, hal. 21.

<sup>4</sup> Christopher C. Joyner.1999. "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation." Dalam Ranjeet K. Singh (ed.)

Konfrontasi militer ini mengakibatkan situasi di Laut Cina Selatan menjadi semakin tidak stabil. Situasi yang tidak stabil ini harus segera diatasi karena tidak memberikan kontribusi positif terhadap berbagai usaha penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, ASEAN perlu memberikan perhatian terhadap usaha penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Maka pada tanggal 22 July 1992, lahirlah *ASEAN Declaration on The South China Sea*<sup>5</sup>. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan tentang dasar dari keterlibatan ASEAN, posisi ASEAN, dan hal-hal yang harus dilakukan oleh seluruh anggota ASEAN dalam sengketa klaim di Laut Cina Selatan.

Hadirnya ASEAN dalam sengketa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Indonesia. Kegiatan *Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* yang diadakan Indonesia menjadi perangsang *Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)* untuk turut serta dalam memperhatikan situasi politik di Laut Cina Selatan demi menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam setiap pertemuan yang dilakukan oleh ASEAN, sengketa wilayah Laut Cina Selatan mendapat perhatian dalam agenda pembahasan. Melalui ASEAN, Indonesia mengajak anggota ASEAN lainnya baik negara penuntut atau bukan untuk mengutamakan “jalan damai” sebagai usaha penyelesaian sengketa bukan menggunakan kekerasan atau militer demi stabilitas kawasan dan pembangunan regional<sup>6</sup> sebagaimana norma yang dipegang oleh ASEAN terutama pada saat Indonesia menduduki kursi kepemimpinan ASEAN.

*Code of Conduct (COC) of Parties in The South China Sea* tersebut masih belum terbentuk tetapi *Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* yang diadakan oleh Indonesia telah membawa negara-negara yang bersengketa untuk mulai memikirkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan dan menghindari pecahnya perang di Laut Cina Selatan diperlukan sebuah formulasi aturan yang mengatur kegiatan di Laut Cina Selatan.

---

*Investigating Building Measures in the Asia-Pacific Region*. Washington, D.C. : The Henry L. Stimson Center:53-108, hal. 71-76.

<sup>5</sup> Lampiran *ASEAN Declaration on The South China Sea*

<sup>6</sup> Li Mingjiang. Maret 2014. “Mengelola Isu Keamanan di Laut Cina Selatan: Dari DOC ke COC”, diakses dari <http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/> diakses pada 12 Desember 2014

*Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea (DOC)*<sup>7</sup> sebagai bukti awal bahwa negara-negara ASEAN dan Cina mengikat diri secara politik kelak akan membentuk sebuah COC yang berlaku di Laut Cina Selatan dan diterima oleh negara-negara yang bersengketa, secara khusus, dan negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan, secara umum. Kemudian, pada tahun 2012 Indonesia mengeluarkan *Zero Draft COC* yang menjadi *draft* dasar pertama yang diterima untuk pembahasan COC yang lebih kongkrit.

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengamati bahwa Indonesia sangat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Pelaksanaan *Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* telah membuka tahap baru bagi usaha penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Pelaksanaan *workshop* telah merangsang pembahasan COC di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, peran yang dilakukan oleh Indonesia bertolak belakang dengan peran-peran yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya yang tidak terlibat dalam sengketa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah yang hendak dicapai Indonesia dari tindakannya ini. Dengan demikian, karya tulis ini bertemakan :

**“Kepentingan Indonesia Memprakarsai *Code of Conduct (COC) of Parties di Laut Cina Selatan*”**

## **1.2. Ruang Lingkup Pembahasan**

### **1.2.1. Batasan Materi**

Batasan materi dalam karya tulis ini adalah kepentingan Indonesia dalam memprakarsai COC di Laut Cina Selatan. Kepentingan Indonesia yang menjadi pembahasan dalam karya tulis ini adalah hal-hal strategis yang ingin dituju oleh Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara dan sebagai negara sendiri melalui tindakan Indonesia memprakarsai COC di Laut Cina Selatan.

---

<sup>7</sup> Lampiran “*Declaration of Code of Conduct in The South China Sea*”

### 1.2.2. Batasan Waktu

Pembahasan dalam skripsi ini mengambil rentang waktu dari tahun 1980 hingga 2012. Pada tahun 1980, dipilih sebagai batas awal penelitian karena pada dekade 1980-an ini sengketa di Laut Cina Selatan semakin tegang terutama setelah UNCLOS disahkan pada tahun 1982. Negara-negara di dunia, khususnya di sekitar Laut Cina Selatan, memiliki dasar untuk menyatakan klaim kedaulatannya atas laut. Sedangkan, tahun 2012 dipilih sebagai batas akhir karena pada tahun 2012 Indonesia mengeluarkan *Zero Draft COC* yang secara resmi digunakan oleh ASEAN sebagai dasar untuk membahas COC dengan Cina.

### 1.3. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan awal dimulainya pembahasan untuk menjawab dan mendapat kesimpulan. Dalam setiap penelitian ilmiah perumusan masalah sangat penting untuk mendapat kejelasan mengenai fokus masalah yang akan dibahas. Secara sederhana, perumusan masalah menurut Husaini Usman adalah:

“...Usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Perumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah...”<sup>8</sup>

Pada latar belakang, penulis menggambar secara ringkas peran aktif Indonesia dalam usaha penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan hingga, terutama mengadakan *Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* yang menjadi dasar dari setiap deklarasi atau COC terkait sengketa wilayah ini. Sebagai negara dengan status resmi *non-claimant states*, Indonesia sangat berperan aktif untuk mengusahakan diperolehnya penyelesaian sengketa wilayah ini terutama dengan memprakarsai dibentuknya sebuah COC terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Oleh karena , karya tulis ini mengajukan

---

<sup>8</sup> Husaini Usman, dkk. 1996. *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumiaksara, hal. 26

rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama dalam karya tulis ini adalah :

**“Apakah kepentingan Indonesia memprakarsai *Code of Conduct (COC)* di Laut Cina Selatan ?”**

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Skripsi ini dibuat berdasarkan beberapa tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memberikan penjelasan yang seutuhnya kepada pembaca karya tulis ini mengenai kepentingan Indonesia yang melatarbelakangi tindakan Indonesia memprakarsai COC di Laut Cina Selatan.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Struktur internasional terbentuk dari negara-negara berdaulat yang saling berinteraksi satu negara dengan negara lainnya. Thucydides menggambarkan hubungan antar negara adalah hubungan konflik dan kompetisi<sup>9</sup>, karena setiap negara berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tidak ada jaminan struktur internasional membuat negara bertahan hidup. Kelangsungan hidup negara hanya dapat dijamin jika negara mendapatkan keamanannya. Keamanan dan kelangsungan hidup negara menjadi kepentingan yang vital bagi negara. Tetapi negara harus mengejar keamanannya sendiri dan bertahan untuk kelangsungan hidupnya sendiri, karena tidak ada negara atau pemerintah apapun yang akan menjamin keamanan negaranya<sup>10</sup>. Walaupun ada kesepakatan atau kerjasama dengan negara lain, tetapi negara harus tetap waspada dan tidak percaya sepenuhnya karena “struktur internasional tidak mengizinkan adanya persahabatan kepercayaan, dan kehormatan”<sup>11</sup>. Kepercayaan, persahabatan, dan kehormatan hanya bisa berlaku sesuai isi dari kesepakatan internasional yang

---

<sup>9</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York : Oxford University Press, hal. 91

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 89

<sup>11</sup> Abubakar Ebyhara. 2011. “*Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme*”. Bandung : Penerbit Nuansa, hal. 36

“bersifat sementara dan kondisional atas dasar keinginan negara untuk mematuhi”<sup>12</sup>.

Sekalipun tidak dapat mempercayai negara lain, negara tidak dapat menghindari interaksi dengan negara lain. Sikap negara dalam berinteraksi dengan negara lain disebut kebijakan luar negeri. Negara dan dalam setiap interaksinya negara akan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan atas negara lain karena kekuasaan akan menjamin kepentingan nasional negara. Setiap negara memiliki perbedaan kekuatan dan kapabilitas untuk mendominasi dan mempertahankan dirinya sendiri<sup>13</sup>. Perbedaan kekuatan dan kapabilitas adalah hal yang alamiah dan negara harus memanfaatkannya semaksimal mungkin supaya interaksi dengan negara lain menjamin kepentingan nasional negara.

Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri<sup>14</sup>. Kebijakan luar negeri untuk memenuhi kepentingan nasional dengan jalan yang benar atau salah bukan hal yang utama, tetapi terpenuhi atau tidak kepentingan negara adalah hal yang utama. Disaat yang bersamaan, negara juga bersiap-siap akan kemungkinan terjadi situasi untuk memilih kepentingan nasional atau kepentingan internasional<sup>15</sup>. Negara secara sukarela akan memilih kepentingan nasional daripada kepentingan internasional. Pilihan terhadap kepentingan nasional dikarenakan “negara tidak memiliki kewajiban internasional yang datang sebelum kepentingan nasional mereka : hukum internasional dan organisasi internasional hanya pertimbangan dasar dalam menentukan kepentingan nasional negara”<sup>16</sup>.

Ketidakpercayaan negara terhadap negara atau pemerintahan yang lain merupakan ancaman bagi kepentingan nasional negara dan negara harus berusaha sendiri untuk menjamin kepentingannya. Oleh karena itu, negara membutuhkan kekuatan (*power*) untuk dapat menjamin kepentingan nasional negaranya. Pada awalnya kekuatan yang dibutuhkan negara berupa kekuatan militer, tetapi dalam

---

<sup>12</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen. *op.cit.*, hal. 89

<sup>13</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen. *op.cit.*, hal. 92

<sup>14</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen. *loc.cit.*

<sup>15</sup> Abubakar Ebyhara. *loc.cit.*

<sup>16</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen. *op.cit.*, hal. 206



perkembangan selanjutnya apa yang dimaksud dengan kekuatan semakin tidak jelas definisinya. Morgenthau memberikan definisi kekuatan yaitu “kontrol manusia terhadap pikiran dan tindakan manusia yang lain”, dalam pengertian yang lebih kompleks “kekuatan sebagai prestise yakni kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bukan dengan senjata atau ancaman penggunaan senjata tetapi melalui pengaruh diplomasi dan otoritas”<sup>17</sup>. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Morgenthau, kekuatan tidak hanya sesuatu yang dapat dilihat, tetapi sesuatu yang hanya dirasakan atau dipikirkan tetapi dapat menggerakkan negara lain untuk bertindak sesuai yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang ditakutkan dapat juga berperan sebagai kekuatan bagi negara untuk menjamin kepentingan nasionalnya.

K.J Holsti<sup>18</sup> mengidentifikasi kepentingan nasional dalam 3 klasifikasi yaitu :

1. kepentingan inti, yaitu kepentingan nasional dianggap sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara, menyangkut eksistensi suatu negara, dan harus segera dicapai;
2. kepentingan jangka menengah, yaitu kepentingan nasional yang menyangkut kebutuhan perekonomian dan perdagangan, prestise negara dan perluasan pengaruh terhadap negara lain juga termasuk dalam jenis kepentingan ini.
3. Kepentingan jangka panjang, yaitu kepentingan nasional yang merupakan visi dari negara sehingga bersifat ideal, misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Klasifikasi kepentingan nasional yang diberikan oleh Holsti tidak hanya memberikan tingkatan seberapa penting kepentingan negara, tetapi juga menggambarkan seberapa besar urgensi ancaman yang dihadapi sehingga negara harus segera mengambil tindakan. Penentuan tindakan negara harus ditentukan dengan baik dan benar supaya ancaman dapat dihadapi secara tepat sasaran dan

---

<sup>17</sup> Abubakar Ebyhara. *op.cit.*, hal. 38

<sup>18</sup> Abubakar Ebyhara, *op.cit.*, hal. 40-41

kepentingan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan memaksimalkan kekuatan apapun yang dimiliki negara.

Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini saling memberikan reaksi yang cenderung memicu sengketa semakin memanas. Setiap reaksi yang diberikan oleh negara-negara yang bersengketa, yaitu Cina, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, berdasarkan kepada keinginan dari masing-masing negara untuk menegakkan klaimnya bukan untuk menyelesaikan masalah. Keempat negara yang terlibat menggunakan kekuatan militer sebagai bentuk reaksi mereka, hanya Brunei yang tidak menggunakan kekuatannya. Usaha selain menggunakan militer juga telah dilakukan oleh keempat negara tersebut, tetapi usaha yang mereka lakukan kembali hanya untuk menegakkan klaim mereka. Usaha negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tidak menunjukkan hasil yang positif, sekalipun cara yang ditempuh bukan berupa kekuatan militer tetapi secara diplomatis. Namun, usaha Indonesia memberikan banyak perubahan yang berarti dalam perjalanan untuk menyelesaikan masalah sengketa ini.

Sebagian wilayah Laut Cina Selatan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Laut Cina Selatan terdapat dua kepulauan besar yaitu Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Kedua kepulauan ini secara geografis tidak memungkinkan untuk ditempati tetapi tidak menghilangkan kenyataan bahwa Laut Cina Selatan memiliki nilai-nilai ekonomis dan strategis. Indonesia menikmati nilai-nilai ekonomis dan strategis yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Maka, setiap peristiwa yang terjadi di Laut Cina Selatan mengundang perhatian Indonesia karena nilai-nilai yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan telah menjadi bagian dari kepentingan Indonesia.

Tindakan Indonesia terkait sengketa wilayah ini berbeda jauh dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini. Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara yang berada disekitarnya, tetapi Indonesia secara resmi menyatakan tidak terlibat. Indonesia termasuk salah satu negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan dan, menurut “peta Cina dengan sembilan garis putus-putus”, sebagian wilayah Indonesia terdapat didalamnya tetapi

Indonesia secara resmi menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki permasalahan klaim dengan negara-negara lainnya. Perbedaan sikap lainnya adalah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan dan usaha-usaha penyelesaian sengketa wilayah. Indonesia memberikan perhatiannya dengan mulai dari mengadakan sebuah lokakarya untuk membahas usaha pengelolaan potensi-potensi konflik di Laut Cina Selatan, *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*, sejak tahun 1990. *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* ini diadakan bahkan sebelum ASEAN menyatakan perhatiannya terhadap sengketa di Laut Cina Selatan. Kemudian, tindakan Indonesia yang memberikan perbedaan besar dengan negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa ataupun tidak adalah keberanian Indonesia mengeluarkan *Zero Draft Code of Conduct of Parties in The South China Sea (Zero Draft COC)* yang kemudian diterima secara resmi sebagai rancangan dasar COC.

Pembicaraan untuk membentuk sebuah COC telah dimulai sejak *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* diadakan. Tetapi Indonesia tidak menyatakannya secara langsung. Hasjim Djalal menyampaikannya secara tersirat dalam pidato pembukaan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* pada tahun 1990. Hingga akhirnya pembicaraan COC kembali hadir pada saat *ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Ke-29* tahun 1996. Pernyataan dan tindakan Indonesia yang diberikan terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan saling bertolak belakang. Bahkan, tujuan dibentuknya COC tidak dapat dipandang sebagai usaha menjaga situasi Laut Cina Selatan saja, nilai-nilai ekonomis dan strategis yang dinikmati oleh Indonesia perlu dijadikan pertimbangan untuk memahami kepentingan Indonesia memprakarsai COC.

Kepentingan Indonesia memprakarsai COC dapat ditelusuri dengan memperhatikan situasi yang dihadapi, langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia, dan seberapa besar kontribusi Indonesia dalam setiap tindakannya. Kemudian, menilai apakah yang diharapkan oleh Indonesia melalui usahanya memprakarsai COC. Kepentingan nasional pun akan terlihat melalui analisis ini,

tetapi tidak hanya dalam bentuk tingkatan seberapa penting tetapi secara spesifik dalam bidang ekonomi dan strategis.

### **1.6. Argumen Utama**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran, penulis membentuk suatu argumen utama dalam skripsi ini yaitu **“kepentingan Indonesia memprakarsai COC of Parties in The South China Sea (COC) adalah menjaga situasi sengketa wilayah di Laut Cina Selatan tidak meningkat menjadi perang yang akan melibatkan banyak pihak dan pada saat yang bersamaan kepentingan Indonesia dalam bidang ekonomi dan strategis di Laut Cina Selatan dapat dicapai.”**

### **1.7. Metodologi Penelitian**

#### **1.7.1. Metode Analisis Data**

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif untuk membahas permasalahan dalam karya tulis ini. Teknik analisa deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan data yang satu dengan data yang lain berdasarkan teori dan konsep-konsep yang digunakan<sup>19</sup>.

#### **1.7.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan dan dengan mengumpulkan arsip-arsip dari lembaga-lembaga yang terkait dengan keperluan penulisan karya ilmiah ini. Dari kajian kepustakaan ini penulis memperoleh fakta atau data yang diperlukan baik yang bersumber dari buku-buku literature, situs internet maupun tulisan-tulisan lain yang relevan.

Adapun tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian kepustakaan antara lain:

---

<sup>19</sup> Kenneth Bailey D. 1987. *Methods of Social Research*. New York : MacMillan Publishing Co.Inc., hal. 38

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
3. ASPASAF BPPK Kementrian Luar Negeri;
4. Media massa cetak;

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan konsep pemikiran yang telah dikemukakan, penulis membentuk sistematika penulisan karya tulis ini sehingga argumen utama yang disampaikan pada karya tulis ini dapat ditegakkan. Sistematika penulisan karya tulis ini sebagai berikut :

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab 1 dengan judul pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang masalah untuk menjelaskan alasan penulis menulis tema tersebut. Pada bab I juga menjelaskan pembatasan masalah pada karya tulis ini agar pembahasan ini tetap fokus terhadap masalah yang akan dibahas. Selain latar belakang dan pembatasan masalah, bab ini juga berisikan kerangka dasar pemikiran, argument utama, metode, penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2. SENGGKETA KLAIM DI LAUT CINA SELATAN**

Bab 2 dengan judul sengketa di Laut Cina Selatan akan membahas profil Laut Cina Selatan beserta nilai-nilai yang dimiliki Laut Cina Selatan dan status klaim Laut Cina Selatan dari negara-negara yang secara resmi menyatakan klaimnya di Laut Cina Selatan.

#### **BAB 3. STABILITAS KAWASAN LAUT CINA SELATAN**

Bab 3 dengan judul stabilitas kawasan Laut Cina Selatan akan membahas situasi di Laut Cina Selatan dari tahun 1980 hingga 2012 dan isu-isu lainnya yang memicu ketegangan di Laut Cina Selatan. Setelah mengetahui stabilitas kawasan


Laut Cina Selatan, baru dapat dibahas tentang usaha-usaha yang dilakukan Indonesia menjaga situasi di Laut Cina Selatan.

#### **BAB 4. KEPENTINGAN INDONESIA MEMPRAKARSAI CODE OF CONDUCT (COC) DI LAUT CINA SELATAN**

Bab 4 akan membahas kepentingan Indonesia memprakarsai COC serta kepentingan-kepentingan yang berusaha dicapai oleh Indonesia.

#### **BAB 5. KESIMPULAN**

Bab 5 akan membahas kesimpulan dari karya tulis ini.



## BAB 2. SENGGKETA KLAIM DI LAUT CINA SELATAN

### 2.1. Profil Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan terletak di 25,6°LU hingga 3,2°LS dan 102,2°BT hingga 122,2°BT<sup>20</sup>. Laut Cina Selatan termasuk bagian dari Samudra Pasifik di sebelah timur<sup>21</sup>. Laut Cina Selatan memiliki luas wilayah 800.000 kilometer persegi (km<sup>2</sup>).<sup>22</sup> Laut Cina Selatan terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil seperti pulau tidak berpenghuni, beting, terumbu, bank, pasir, dan batu gundukan<sup>23</sup>. Pulau-pulau tersebut tersebar secara luas di Laut Cina Selatan dalam bentuk empat kelompok pulau, yaitu, Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Macclesfield Bank, dan Kepulauan Spratly<sup>24</sup>.

Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On Law Of Sea - UNCLOS*), Laut Cina Selatan dikategorikan sebagai semi-tertutup laut sebagaimana yang tertulis dalam pasal 122 tentang Laut Tertutup atau Semi-Tertutup. Konvensi mendefinisikan “tertutup atau semi-tertutup laut” sebagai “teluk, lembah laut, atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dari dua atau lebih negara pantai”<sup>25</sup>. Hal ini sesuai posisi Laut Cina Selatan yang dikelilingi oleh enam negara yaitu Cina (termasuk Taiwan),

<sup>20</sup> Marine Regions. 2012. “*South China Sea*”, diakses dari <http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=4332> pada tanggal 20 Februari 2014

<sup>21</sup> Encyclopædia Britannica Online. 2015. “*South China Sea*”. diakses dari <http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/556146/South-China-Sea> pada tanggal 20 Februari 2014

<sup>22</sup> Christopher C. Joyner.1999. “The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation.” Dalam Ranjeet K. Singh, ed. *Investigating Building Measures in the Asia-Pacific Region*. Washington, D.C. : The Henry L. Stimson Center:53-108, hal.55 .

<sup>23</sup> “...It has an area of 648,000 square nautical miles, twice the area of the Sea of Japan. There are hundreds of small islands in the South China Sea, namely uninhabited islets, shoals, reefs, banks, sands, cays and rocks...” Zou Keyuan. 2007. “South China Sea Studies in China : Achievements, Constraints, and Prospects”. *Singapore Yearbook of International Law*, Vol.11:85-98, hal. 85. (Terjemahan Bebas)

<sup>24</sup> “...They distribute widely in the South China Sea in the form of four groups of islands and underwater features, i.e., the Pratas Islands (*Dongsha Qundao*), the Paracel Islands (*Xisha Qundao*), the Macclesfield Bank (*Zhongsha Qundao*), and the Spratly Islands (*Nansha Qundao*)...” *Ibid.*, hal. 85 (Terjemahan Bebas)

<sup>25</sup> Lampiran *United Nations Convention on Law of Sea (UNCLOS)*, pasal 122. (Terjemahan bebas)

Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Indonesia<sup>26</sup>. Kepulauan Spratly, yang berada di bagian utara, dan Kepulauan Paracel, yang berada di bagian selatan, adalah dua kepulauan yang selalu dikaitkan dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan mengandung nilai-nilai yang menguntungkan bagi negara-negara yang berada di sekitarnya walaupun sebagian besar kondisi geografis Laut Cina Selatan tidak dapat dihuni secara permanen. Nilai ekonomis terletak pada potensi kandungan alam yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan, baik sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sedangkan, nilai strategis Laut Cina Selatan terletak pada posisi geografis Laut Cina Selatan. Jika dikaitkan dengan negara-negara yang berada di sekitarnya.

### 2.1.1. Nilai Ekonomis Laut Cina Selatan

Kondisi geografis Laut Cina Selatan didominasi oleh ratusan pulau-pulau kecil, terumbu, batu karang, beting, dan pantai dan terbagi dalam empat gugusan besar pulau-pulau yaitu Kepulauan Pratas, Kepulauan Macclesfield, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Spratly. Kondisi alam di Laut Cina Selatan yang demikian tidak akan mampu mendukung suatu kehidupan manusia secara permanen. Akan tetapi, Laut Cina Selatan merupakan rumah bagi kurang lebih 3.365 spesies ikan.<sup>27</sup> Keanekaragaman spesies ikan yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan menjadikannya sebagai tempat penangkapan ikan yang menjanjikan. Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture-FAO*) mencatat dalam laporan dua-tahunan dari 2004 hingga 2012 bahwa Sektor 71-Pasifik Tengah Barat (*Sector 71-Western Central Pacific*) secara konsisten menyumbang kurang lebih 14% dari total produksi penangkapan ikan dan menempati urutan ketiga di dunia.<sup>28</sup> Jumlah

---

<sup>26</sup> "...The South China Sea suits this definition geographically because it is surrounded by six States—China (including Taiwan), Vietnam, Philippines, Brunei, Malaysia and Indonesia..." (Terjemahan Bebas) Zou Keyuan. *op.cit.*, hal. 85

<sup>27</sup> "...The South China Sea is known for both its high productivity and the rich diversity of its plants and animals. At least 3.365 species of fish are recorded from the area..." Randall, J. E. & K. K. P. Lim, (eds.) 2000. A checklist of the fishes of the South China Sea. *Raffles Bulletin of Zoology*, Supplement 8: 569–667, hal. 570

<sup>28</sup> Data telah diolah menurut kebutuhan penulis dari *The State of World Fisheries and Aquaculture* tahun 2006-2012.



yang dihasilkan dari Sektor 71-Pasifik Tengah Barat ini sebagian besar berasal dari Laut Cina Selatan.

Selain kekayaan alam berupa ikan, Laut Cina Selatan diperkirakan yang mengandung kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam dalam jumlah besar. Energy Information Administration memperkirakan Laut Cina Selatan mengandung sekitar 11 miliar barel minyak bumi dan 190 triliun kaki kubik gas alam<sup>29</sup>. Sumber energi yang menjanjikan bagi negara-negara yang berada di sekitarnya. Negara-negara yang berorientasi pada industri, seperti Cina, Taiwan, Jepang, dan Indonesia memerlukan Laut Cina Selatan untuk memenuhi kebutuhan energi negaranya.

### 2.1.2. Nilai Strategis Laut Cina Selatan

Posisi geografis Laut Cina Selatan menjadikan Laut Cina Selatan sebagai salah satu jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia karena menghubungkan Selat Malaka dengan Samudera Pasifik. Selat Malaka merupakan jalur laut terpendek antara pemasok Teluk Persia dan pasar-terutama Asia China, Jepang, Korea Selatan, dan Pasifik<sup>30</sup>. Pengiriman minyak melalui Selat Malaka ditujukan ke Cina dan Indonesia, yang merupakan dua negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat. Selat Malaka adalah *chokepoint* utama di Asia, dengan perkiraan aliran 15,2 juta barel per hari (*barrel per day - bpd*) tahun 2013, dibandingkan dengan 13,5 juta bpd pada tahun 2009. Minyak mentah menguasai sekitar 90% dari total aliran minyak per tahun, dan produk-produk minyak bumi hanya mempengaruhi sekitar 10% (lihat Tabel 2.1.)<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> U.S. Energy Information Administration. 7 Februari 2013. "South China Sea" diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> pada tanggal 10 Agustus 2014

<sup>30</sup> U.S. Energy Information Administration, 10 November 2014. "World Oil Transit Chokepoint", diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> pada tanggal 09 Maret 2015

<sup>31</sup> U.S. Energy Information Administration, 10 November 2014. "World Oil Transit Chokepoint", diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> pada tanggal 09 Maret 2015

Table 2.1. Aliran Minyak dan Gas Alam Cair (*Liquefied Natural Gas-LNG*) yang melalui Selat Malaka

Juta bpd	2009	2010	2011	2012	2013
Total minyak bumi	13,5	14,5	14,6	15,1	15,2
~minyak mentah	11,9	12,8	12,9	13,3	13,4
~berupa produk	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
LNG (triliun kaki kubik)	1,6	1,9	2,5	3,2	4,2

Catatan : LNG tahun 2013 adalah perkiraan awal

Sumber : U.S. Energy Information Administration analysis based on Lloyd's List Intelligence, Cedigaz, BP.

Jika Laut Cina Selatan mengalami pemblokiran, maka lebih dari setengah minyak bumi dan gas alam harus mengalami perubahan jalur (*rerouting*) pengiriman yang lain. *Rerouting* akan mengurangi kapasitas pengiriman global, menambah biaya pengiriman dan berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap harga energi<sup>32</sup> yang dalam hal ini adalah minyak bumi dan bahan bakar gas cair.

## 2.2. Status Klaim Laut Cina Selatan

Sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan telah melibatkan negara-negara disekitarnya seperti Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, dan Cina. Akan tetapi, yang secara resmi menyatakan klaimnya di Laut Cina Selatan adalah Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Cina, sedangkan Indonesia secara resmi tidak terlibat dalam sengketa ini. Setiap negara menyatakan klaimnya atas sebagian ataupun seluruhnya atas wilayah Laut Cina Selatan. Klaim yang dinyatakan saling bertumpang tindih satu dengan yang lain. Klaim ini dinyatakan secara spesifik atas dua kepulauan utama di Laut Cina Selatan: Kepulauan Paracel dan Spratly.

Klaim dari negara-negara penuntut (*claimant states*) berbeda-beda. Cina, Vietnam, dan Filipina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, sedangkan Brunei dan Malaysia mengklaim kedaulatan atas sebagian bagian dari Laut Cina Selatan. Hampir semua negara yang mengklaim memiliki kedaulatan

<sup>32</sup> U.S. Energy Information Administration, 10 November 2014. "World Oil Transit Chokepoint", diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> pada tanggal 09 Maret 2015

batas maritim atas Laut Cina Selatan, yang difokuskan pada Kepulauan Spratly dan Paracel, mendirikan dan menggelar kekuatan militer di Laut Cina Selatan<sup>33</sup>, hanya Brunei yang tidak melakukan.

Dasar utama dari setiap negara menyatakan klaimnya adalah dengan menggunakan UNCLOS. Konvensi ini merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban bagi negara yang memiliki kedaulatan teritorial atas perairan yang berada di dalam ataupun berada di sekitarnya. Salah satu hak yang diperoleh dengan menguasai sejumlah wilayah maritim adalah hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya hidup dan sumber daya tidak hidup dari laut dan dasar laut sekitar pulau atau kepulauan tersebut. Menurut Konvensi UNCLOS, pelaksanaan tentang batas maritim suatu negara dengan status hukum yang sah diizinkan untuk mendirikan laut teritorial sejauh dua belas mil dan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil (ZEE) disekitar pulau<sup>34</sup>. Jika sebuah kelompok pulau memperoleh klaim penuh dan berdaulat maka diakui negara kepulauan, sehingga negara tersebut memiliki hak untuk menggambarkan berdasarkan dasar lurus antara pulau-pulau terluar dan akan memperoleh hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hidup dan sumber daya tidak hidup di dalam wilayah kepulauan itu secara tertutup berdasarkan garis batas<sup>35</sup>. Jika tidak, hak hukum untuk mengeksploitasi sumber daya lepas pantai kepulauan bagi non-negara (seperti Spratly) akan mengikuti dari hak untuk mengeksploitasi sejauh jarak kontinental kelompok lepas pantai<sup>36</sup>.

Sebelum adanya UNCLOS, baik tahun 1958 ataupun 1982, negara-negara penuntut menegakkan klaimnya dengan menggunakan bukti-bukti sejarah. Seperti yang dilakukan oleh Cina dan Vietnam yang saling menggunakan dasar sejarah untuk menegakkan klaimnya. Setelah adanya UNCLOS, usaha untuk menegakkan klaim tidak hanya dilakukan dengan bukti sejarah tetapi juga dengan pengukuran-pengukuran dan tata cara penyampaian yang telah ditentukan dalam UNCLOS.

---

<sup>33</sup> Christopher C. Joyner. *op.cit.*, hal. 56.

<sup>34</sup> Lampiran UNCLOS, pasal 57.

<sup>35</sup> Lampiran UNCLOS, pasal 46-47

<sup>36</sup> Christopher C. Joyner. *op.cit.*, hal 57-58.

Tabel 2.2 Pendudukan oleh Negara di Laut Cina Selatan, 1999

Pasukan Negara Penuntut	Wilayah		Fasilitas	Jumlah Pasukan
	Diklaim	Diduduki		
Cina	Semua	7	helicopter pads	260
Filipina	60	8	1300 m landasan	595
Vietnam	Semua	27	600 m landasan	600
Malaysia	12	3	600 m landasan	70
Taiwan	Semua	1	helicopter pad	112
Brunei	0	0	-	0
TOTAL	46 garnisoned			1637

Sumber: Baker, et al., "Cooperative Monitoring for South China Sea Disputes;" Lin, "Taiwan's South China Sea Policy," *Asian Survey* 37:4 (1997): 324; 1996 National Defense Report, Republic of Cina (Taipei: Li Ming Cultural Enterprise Company, 1996), 26.

### 2.2.1. Cina

Cina telah memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam wilayah kedaulatannya sejak peta resmi Cina yang dibuat pada tahun 1947. Sebelum tahun 1947, Pemerintah Cina melihat bahwa peta-peta yang dimiliki Cina memiliki banyak kekurangan dan kesalahan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Alasan lainnya adalah supaya Cina memiliki wilayah kedaulatan yang jelas batas-batasnya untuk menghindari sengketa klaim di kemudian hari<sup>37</sup>. Setelah Perang Dunia II berakhir dan wilayah Cina dikembalikan sepenuhnya kepada Cina<sup>38</sup>, maka Cina membutuhkan peta yang akurat. Berdasarkan peta-peta lama yang dimiliki oleh Cina, wilayah Cina mencapai 4° Lintang Selatan (LS) sehingga *James Shoal* masuk dalam wilayah kedaulatan Cina<sup>39</sup>. Wilayah yang diklaim

<sup>37</sup> "...At the beginning of the 1930s, most Chinese maps were reproductions or based upon older maps. New fieldwork had not been undertaken for many years. These maps contained errors and some, without analysis, were copies of foreign-produced maps. As a result, Chinese ocean and land boundaries were not consistently shown on the various maps. This was obviously problematic for China as regards its sovereignty in the South China Sea..." Li Jinming & Li Dexia, 2003. "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note". *Ocean Development & International Law*. Vol.34, Issue : 3-4:287-295, hal. 287-288

<sup>38</sup> "...During World War II, Japan launched the war of aggression against China and occupied most of China's territory, including the Nansha Islands. It was explicitly provided in the Cairo Declaration, the Potsdam Proclamation and other international documents that all the territories Japan had stolen from China should be restored to China, and naturally, they included the Nansha Islands..." Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, 2000. *The Issue of South China Sea*.

<sup>39</sup> "...The Map of Chinese Islands in the South China Sea (*Zhongguo nanhai daoyu tu*) published by the Committee in April 1935 declared that China's southernmost boundary should reach the 4° northern latitude. Thus the *James Shoal* was marked as being within the Chinese boundary. On the

termasuk wilayah kedaulatan Cina meliputi hampir keseluruhan Laut Cina Selatan yang dibatasi dengan sembilan garis putus-putus<sup>40</sup>.

Pernyataan Cina atas kedaulatan batas wilayah maritim di Laut Cina Selatan bersandar pada klaim historis terkait dengan penemuan dan pendudukan. Cina memiliki banyak bukti sejarah yang menggambarkan bahwa Laut Cina Selatan telah dikenal oleh Cina dan menjadi bagian dari Cina. Penemuan akan Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman Dinasti Han (206 BC-220AD). Yang Fu dari Dinasti Han Timur (23-220 AD) menggambarkan tentang Kepulauan Nansha dalam bukunya *Yiwu Zhi (Records of Rarities)* dengan “*Zhanghai qitou, shui qian er duo cishi* (“*There are islets, sand cays, reefs and banks in the South China Sea, the water there is shallow and filled with magnetic rocks or stones*”)”, sehingga masyarakat Cina pada masa itu menyebut Laut Cina Selatan dengan *Zhanghai* dan seluruh gugusan pulau-pulau kecil dan karang di Laut Cina Selatan dengan sebutan *Qitou*<sup>41</sup>. Pada masa Dinasti Tang, Kaisar Zhenyuan memasukkan Kepulauan Nansha dalam

---

*second map, The Map of Chinese Domain in the South China Sea (Haijiang nan zhan hou zhi zhongguo quantu) in the book The New Map of Chinese Construction (Zhongguo jianshe xin ditu), edited by Bai Meichu in 1936, the Pratas Islands, the Paracel Islands, the Macclesfield Bank, and the Spratly Islands were drawn as being within Chinese territory in the South China Sea. The boundaries of the islands were marked by national boundary lines showing that these islands belong to China. The southernmost national boundary line of the South China Sea Islands area was indicated as being the 4° northern latitude. The James Shoal was indicated as being within the national boundary...*” Li Jinming & Li Dexia. *op.cit.*, hal. 289

<sup>40</sup> “...*On the Map of China and its attached map—The Location Map of the South China Sea Islands (Nanhai zhudao weizhi tu)—the Pratas Islands, the Paracel Islands, the Macclesfield Bank, and the Spratly Islands were indicated as being part of the Republic of China’s territory. An eleven-dotted line was drawn around the above four features in the South China Sea and the southernmost line was about the 4° northern latitude. It was the first time that a map marked with the dotted line in the South China Sea was officially issued during the Kuomintang (KMT) period.*

*On the Map of China produced after the creation of the People’s Republic of China in 1949, the eleven-dotted line in the South China Sea appears to follow the old maps. It was not until 1953, after Premier Zhou Enlai’s approval, that the two-dotted line portion in the Gulf of Tonkin was deleted. Chinese maps published since 1953 have shown the nine-dotted line in the South China Sea...*” Li Jinming & Li Dexia. *op.cit.*, hal. 290

<sup>41</sup> “...*The earliest discovery by the Chinese people of the Nansha Islands can be traced back to as early as the Han Dynasty. Yang Fu of the East Han Dynasty (23-220 A.D.) made reference to the Nansha Islands in his book entitled Yiwu Zhi (Records of Rarities), which reads: “Zhanghai qitou, shui qian er duo cishi” (“There are islets, sand cays, reefs and banks in the South China Sea, the water there is shallow and filled with magnetic rocks or stones”). Chinese people then called the South China Sea Zhanghai and all the islands, reefs, shoals and isles in the South China Sea, including the Nansha and Xisha Islands, Qitou...*” Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China, 2000. *The Issue of South China Sea.*

wilayah teritorialnya<sup>42</sup>. Pada dinasti-dinasti selanjutnya juga dapat ditemukan tulisan-tulisan yang memberitahukan keberadaan Laut Cina Selatan dan telah dikenal oleh masyarakat Cina pada setiap masa dinasti tersebut.

Klaim Cina atas Laut Cina Selatan meliputi hampir seluruh Laut Cina Selatan beserta dengan Kepulauan Spratly dan Paracel. Tahun 1958, Cina menempatkan Kepulauan Spratly dan Paracel di bawah yuridiksi Prefektur Administratif Khusus Hainan – Biro Administratif Kepulauan Xisha, Nansha dan Zhongsha. Kemudian, Cina meningkatkan status dari Kepulauan Spratly dan Paracel dengan menempatkan kepulauan-kepulauan ini langsung dibawah yuridiksi Provinsi Guangdong pada tahun 1979. Semakin meningkatnya ketegangan Cina dengan negara-negara penuntut lainnya mendorong Cina untuk semakin meningkatkan statusnya dengan membentuk Provinsi Hainan pada 13 April 1988, sehingga yuridiksi Kepulauan Spratly dan Paracel berpindah dari Provinsi Guangdong ke Provinsi Hainan<sup>43</sup>. Hainan adalah pulau kecil yang berada di sebelah selatan Cina, dengan membentuk Provinsi Hainan pemerintahan pusat Cina lebih mudah melakukan kontrol dan menegaskan klaimnya terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel. Cina telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Spratly dan Paracel. Pulau-pulau yang telah diduduki oleh Cina adalah *Cuarteron Reef*, *Fiery Cross Reef*, *Gaven Reef*, *Hughes Reef*, *Johnson Reef*, *Mischief Reef*, dan *Subi Reef*<sup>44</sup>.

### 2.2.2. Vietnam

Vietnam menyatakan klaimnya terhadap Laut Cina Selatan dimulai sejak tahun 1974 melalui pernyataan resmi Pemerintah Republik Sosialis Vietnam :

---

<sup>42</sup> “...After Emperor Zhenyuan of the Tang Dynasty (785-805AD) came to the throne, China ncluded the Nansha Islands into its administrative map...” Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China, 2000. *The Issue of South China Sea*.

<sup>43</sup> Raul (Pete) Pedrozo. 2014. “A CNA Occasional Paper China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea”. Washington DC : The Center for Naval Analysis, hal. 22.

<sup>44</sup> Global Security. 2012. “Territorial claims in the Spratly and Paracel Islands”, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.htm> tanggal 19 Desember 2014.

*“...On this occasion, the Government of the Republic of Vietnam also solemnly reaffirms the sovereignty of the Republic of Vietnam over the islands off the shores of Central and South Vietnam, which have been consistently accepted as a part of the territory of the Republic of Vietnam on the basis of undeniable geographic, historical and legal evidence and on account of realities....” (Proclamation by the Government of the Republic of Vietnam dated February 14, 1974)*

Vietnam menggunakan bukti-bukti sejarah sebagai dasar klaimnya terhadap Laut Cina Selatan. Bukti sejarah yang dimiliki Vietnam berasal dari Dinasti Nguyen yang berdiri dari abad ke-17 hingga abad ke-18. Jejak keberadaan Kepulauan Paracel ditemukan menurut *The Works of Do Ba* dalam bagian Peta Hong Duc. Pada peta tersebut disertakan catatan yang menegaskan bahwa Kepulauan Paracel sudah mendapat perhatian dari Pemerintahan Dinasti Nguyen. Peta abad ke-17, *Toan Tap Thien Nam Tu Chi Lo Do Thu (Route Map from the Capital to the Four Directions)* juga mengindikasikan bahwa Kepulauan Spartly (Truong Sa) dan Paracel (Huong Sa) berada di bawah kontrol Dinasti Nguyen<sup>45</sup>. Selain *The Works of Do Ba*, masih banyak bukti sejarah yang berasal dari Dinasti Nguyen yang mengindikasikan Kepulauan Spratly dan Paracel berada di bawah kontrol Dinasti Nguyen<sup>46</sup>. Peta dan bukti lainnya digunakan Vietnam untuk menyusun klaimnya secara resmi. Setelah klaim resmi yang dinyatakan oleh Vietnam pada tahun 1974, Vietnam kembali mengeluarkan “*Vietnam’s Sovereignty Over the Hoang Sa and Trung Sa Archipelagoes*” pada tahun 1981, dan 1988<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> “...indicate that as far back as the early 17th century, Vietnamese authorities had been sending...ships and men...” to the Paracels on a regular basis. *The 17th century atlas — Toan Tap Thien Nam Tu Chi Lo Do Thu (Route Map from the Capital to the Four Directions)—likewise indicates that the Paracel and Spratly Islands were under the control of the Nguyen family...*” Raul (Pete) Pedrozo. *op.cit.*, hal. 37-38

<sup>46</sup> Raul (Pete) Pedrozo. *op.cit.*, hal. 38

<sup>47</sup> “After unification in 1975, Vietnam allegedly pursued expansive claims in its East Sea, internationally referred to as the South China Sea. Vietnam asserted its longstanding claim to sovereignty over the entire Paracel and Spratly clusters of islets —referred to in Vietnamese as Hoang Sa and Truong Sa respectively — on a historical basis. It published three White Papers in 1979, 1981 and 1988, and presented a wide range of historical data to prove its peaceful acquisition of — and continuous, effective administration over — the island groups by different Vietnamese state authorities since the feudal reign of the seventeenth century.” Do Thanh Hai, 2013. “*Vietnam’s evolving claims in the South China Sea*”. Australian National University, hal.26

Selain bukti-bukti yang berasal dari Dinasti Nguyen, Vietnam juga menggunakan bukti-bukti sejarah yang berasal dari bangsa asing. Sumber-sumber dari bangsa asing mengenal Vietnam dengan Kerajaan Annam. Sumber dari bangsa asing yang digunakan Vietnam untuk menegakkan klaimnya bersumber pada catatan yang berasal dari abad 19. Sebuah buku terbitan tahun 1837 oleh Misionaris Perancis di Cochinchina (Vietnam), Monseigneur Jean-Louis Taberd, berjudul *Note on the Geography of Cochinchina*, menggambarkan Kepulauan Paracel sebagai bagian dari Cochinchina dan menyebut Kepulauan Paracel dengan “*Cat Vang*”. Dan pada bukunya yang kedua, terbit pada tahun 1838—*History and Description of the Religion, Customs, and Morals of All Peoples*—mencatat bahwa Kepulauan Paracel bergantung pada Vietnam selama kurang lebih 34 tahun. Kepulauan Paracel digambarkan Taberd pada bukunya yang kedua dengan judul *An Nam Dai Quoc Hoa Do (Tabula geographica imperia Anamitici—The Map of the An nam Empire)*<sup>48</sup>. Misionaris German dan Aldriano Balbi juga menyatakan hal yang serupa mengenai Kerajaan Annam dan Kepulauan Paracel<sup>49</sup> bahwa Kepulauan Paracel bergantung pada Kerajaan Annam.

Setelah pernyataan resmi dari Vietnam mengenai kedaulatannya terhadap Kepulauan Paracel dan Spratly, Vietnam mulai melakukan berbagai usaha penegakan klaimnya. Pada bulan Maret 1976, Kepulauan Spratly berada dalam yuridiksi Provinsi Dong Nai. Sedangkan, Kepulauan Paracel berada dalam yuridiksi Provinsi Quang Nam-Da Nang sejak September 1982. Kemudian Vietnam menaikkan status Kepulauan Spratly pada April 2007 dengan

---

<sup>48</sup> Raul (Pete) Pedrozo. *op.cit.*, hal. 38-40

<sup>49</sup> “...Additionally, in his 1849 article *Geography of the Cochinchinese Empire*, German missionary Karl Gützlaff “defined the Paracels as part of Vietnam’s territory and noted the islands with the Vietnamese name ‘Cat Vang’.” Gützlaff additionally noted ‘...We should...mention here the Paracels. ...From time immemorial, junks in large number from Hainan, have annually visited these shoals, and proceeded in their excursions as far as the coast of Borneo. ...The Annam government, perceiving the advantages which it might derive if a toll were raised, keeps revenue cutters and a small garrison on the spot to collect the duty on all visitors, and to ensure protection of its own fishermen. Aldriano Balbi’s *The Italian Compendium of Geography (1850)* similarly includes the Paracel, Pirate (Hà Tiên), and Puolo Condor (Côn S n) Islands within the Kingdom of Annam.” Raul (Pete) Pedrozo. *op.cit.*, hal. 39



membentuk Truong Sa Distrik yang membawahi beberapa kota yaitu *Truong Sa town, Song Tu Tay* dan *Sinh Ton Communes*<sup>50</sup>.

Vietnam adalah satu-satunya negara yang menduduki pulau-pulau di Kepulauan Spratly dan Paracel paling banyak. Vietnam menduduki kurang lebih 21 pulau, yaitu *Alison Reef, Amboyan Reef, Barque Canada Reef, Central London Reef, Cornwallis South Reef, Da Gri-san, Da Hi Gen, East London Reef, Great Discovery Reef, Ladd Reef, Landsdowne Reef, Namyit Island, Pearson Reef, Petley Reef, Sand Cay, Sin Cowe Island, South Reef, South West Cay, Spratly Island, Tennent Reef*, dan *West London Reef*<sup>51</sup>.

### 2.2.3. Filipina

Filipina menyatakan klaimnya atas Laut Cina Selatan berdasarkan pada penemuan beberapa pulau pada pesisir pantai oleh Thomas Cloma di tahun 1947<sup>52</sup>. Setelah penemuan tersebut, pada tahun 1956 Cloma memproklamasikan pembentukan negara pulau baru, *Kalayaan (Freedomland)*, dengan mengangkat dirinya sebagai ketua Dewan Tertinggi yang bertanggung jawab atas kedaulatan Kalayaan. Berdirinya negara pulau baru oleh Thomas Cloma ini tidak mendapat tanggapa dari Pemerintah Filipina untuk menyatakan keabsahan sebagai “Negara”. Kemudian, Cloma secara resmi memindahkan klaimnya secara hukum di bawah *Deed of Assignment and Waiver of Rights* kepada pemerintah Filipina pada tahun 1974<sup>53</sup>. Sebelum Cloma menyerahkan *Kalayaan* kepada Pemerintah Filipina, Pemerintah Filipina sudah tertarik kepada Kepulauan Spratly yang dikenal Kepulauan Kalayaan mulai tahun 1971. Awal bulan Juli 1971, Sebuah kapal nelayan Filipina ditembak pasukan Taiwan di Pulau Itu Abba. Atas kejadian itu Pemerintah Filipina bereaksi dengan memprotes insiden tersebut

<sup>50</sup> Raul (Pete) Pedrozo. *op.cit.*, hal. 59

<sup>51</sup> Global Security. 2012. “*Territorial claims in the Spratly and Paracel Islands*”, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.htm> tanggal 19 Desember 2014.

<sup>52</sup> “...In 1947, Tomas Cloma, a Filipino adventurer and a fishing magnate, discovered a group of several uninhabited and unoccupied islands/islets in the vastness of the Luzon Sea also called the South China Sea...” Municipal Government of Kalayaan-Province of Palawan-Philippines. 2013. “*Historical Background*”, diakses dari [http://www.kalayaanpalawan.gov.ph/about\\_the\\_municipality/historical\\_background.html](http://www.kalayaanpalawan.gov.ph/about_the_municipality/historical_background.html) tanggal 19 Desember 2014

<sup>53</sup> Christoper C. Joyner. *op.cit.*, hal.62.

kepada Taipei, Taiwan dan kemudian menegaskan hak hukum kedaulatan oleh pulau sebagai bagian dari negara berdasarkan penemuan Thomas Cloma atas Kepulauan Kalayaan sebagai wilayah dari Filipina<sup>54</sup>.

Setelah mendapatkan Kalayaan dari tangan Tomas Cloma, Filipina mengambil langkah-langkah untuk menegaskan klaimnya terhadap Kalayaan. Pada tahun 1978 pemerintah Filipina yang saat itu dipimpin Presiden Marcos secara resmi menganeksasi Kepulauan Kalayaan ke dalam wilayah Filipina dan ditempatkan di bawah administrasi Propinsi Palawan. Setelah memasukkan Kalayaan dalam Provinsi Kalayaan, Pemerintah Filipina menempatkan Kalayaan dalam perhatian Departemen Pertahanan<sup>55</sup>. Pada 17 Juli 1978, Filipina juga mengeluarkan *Presidential Decree* 1599 yang menyatakan bahwa Gugusan Kalayaan berdampingan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Filipina<sup>56</sup> dan tidak berada dalam satu kontinen dengan gugusan pulau lainnya di Laut Cina Selatan<sup>57</sup>. Filipina juga mengirimkan pasukannya untuk menduduki beberapa pulau yang berada di Kalayaan<sup>58</sup>. Filipina menguasai 8 pulau, yaitu *Kota or Loaita Island*,

<sup>54</sup> “...In early July 1971, the Philippine government alleged that the Taiwanese troops on the Itu Aba Island “fired on a boat carrying a Philippine congressman”. After this the Philippine government announced on July 10 1971 that “it had sent a diplomatic note to Taipei asking that the Chinese garrison be withdrawn from Itua Aba”. Manila stated that 53 islands and reefs once occupied by Tomas Cloma should belong to the Philippines...”

The Spratlys. 2003. “*The Philippines’ Illegal Claims in the Spratlys (Spratly Islands)*” diakses dari <http://www.spratlys.org/collection/claims/philippines/#2> pada tanggal 12 Desember 2014.

<sup>55</sup> “...To further the claim of the Philippines, on June 11, 1978 President Marcos, by virtue of *Presidential Decree No.1596*, formally annexed the Kalayaan Islands creating a distinct and separate Municipality known as “Kalayaan” under the political jurisdiction of the Province of Palawan, but under the custody of the Department of National Defense...” Municipal Government of Kalayaan-Province of Palawan-Philippines.2013. “*Historical Background*”, diakses dari [http://www.kalayaanpalawan.gov.ph/about\\_the\\_municipality/historical\\_background.html](http://www.kalayaanpalawan.gov.ph/about_the_municipality/historical_background.html) tanggal 19 Desember 2014

<sup>56</sup> “...On July 17, 1978, a *Presidential Decree 1599* was issued, proclaiming that the Kalayaan Group was within Philippine EEZ (Exclusive Economic Zone)...”

The Spratlys. 2003. “*The Philippines’ Illegal Claims in the Spratlys (Spratly Islands)*” diakses dari <http://www.spratlys.org/collection/claims/philippines/#2> pada tanggal 12 Desember 2014.

<sup>57</sup> “...the official Philippine position contends that the Kalayaan Islands group are separate and distinct from the Spratlys and Paracels...” Christopher C. Joyner, *op.cit.* hal. 65

<sup>58</sup> “...In February 1974, the Philippines government stated that the Philippines forces had occupied five islets of the Spratlys...By 1978 the Philippines had occupied two more islands, and later the Philippines further occupied Siling Jiao (Commodore Reef), in 1980 they occupied Liyue Tan (Reed Bank)...The 1978 decree omitted Spratly Island and include Amboyna Cay which was not claimed by Cloma. It also said that ‘some countries claimed some parts of this area but they had given up and thus the claims are not valid anymore.’...”

*Lawak or Nansham Island, Likas or West York Island, Panata or Lamkian Cay, Pag-asa or Thitu Island, Parola or North East Cay, Patag or Flat Island, dan Rizal or Commodore Reef*<sup>59</sup>.

#### 2.2.4. Malaysia

Malaysia menandatangani UNCLOS 1982 pada tanggal 10 Desember 1982<sup>60</sup>. Klaim Malaysia disampaikan dengan mengajukan tuntutan atas kedaulatan terhadap pulau-pulau dan karang tertentu dalam Kepulauan Spratly, berdasarkan pada ketentuan landas kontinen tertentu sesuai dengan UNCLOS. Bab VI, tentang “*Continental Shelf*”, menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud secara hukum merupakan “*continental shelf*” bagi negara, dan hak bagi negara yang berdaulat dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dari landasan kontinen yang dimilikinya<sup>61</sup>.

Malaysia mengklaim atas *Swallow Reef, Erica Reef, Investigator Shoal, Mariveles Reef, Dallas Reef, Ardasier Reef, Commodore Reef/Rizal Reef, Amboyne Reef, Barque Canada Reef, James Shoal, North Luconia Shoals, dan South Luconia Shoals*<sup>62</sup>. Akan tetapi, Malaysia hanya dapat menduduki 3 pulau yaitu *Ardasier Reef (Terumbu Ubi)*, *Mariveles Reef (Terumbu Mantanani)*, dan *Swallow Reef (Terumbu Layang)*<sup>63</sup>.

#### 2.2.5. Brunei

Brunei menandatangani UNCLOS pada tanggal 12 Mei 1984<sup>64</sup>. Klaim Brunei hanya terhadap satu pulau dari Kepulauan Spratly dengan dasar yang digunakan adalah hak berdaulat atas perpanjangan landas kontinen karena formasi

---

The Spratlys. 2003. “*The Philippines’ Illegal Claims in the Spratlys (Spratly Islands)*” diakses dari <http://www.spratlys.org/collection/claims/philippines/#2> pada tanggal 12 Desember 2014.

<sup>59</sup> Global Security. 2012. “*Territorial claims in the Spratly and Paracel Islands*”, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.htm> tanggal 19 Desember 2014.

<sup>60</sup> J. Ashley Roach. 2014. “*A CNA Occasional Paper Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea*”. Washington DC : The Center for Naval Analysis, hal. 1


<sup>61</sup> Lampiran UNCLOS, Bab VI

<sup>62</sup> J. Ashley Roach. *op.cit.*, hal. 10-14

<sup>63</sup> Global Security. 2012. “*Territorial claims in the Spratly and Paracel Islands*”, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.htm> tanggal 19 Desember 2014.

<sup>64</sup> J. Ashley Roach.*op.cit.*, hal. 35

tanah, yang dikenal sebagai Karang Louisa (*Louisa Reef*). Dasar hukum untuk menguatkan klaim Brunei berasal dari ketentuan landas kontinen dalam UNCLOS 1982, Bab VI. Louisa Reef adalah fitur bawah laut dan bagian dari dasar laut sehingga klaim Brunei tidak dapat disanggah jika menggunakan UNCLOS 1982. Jika Brunei mendapatkan *Louisa Reef*, Brunei akan menikmati hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di sekitar *Louisa Reef*. Brunei tetap satu-satunya penuntut tanpa kehadiran militer di Kepulauan Spratly. Meski begitu, *Louisa Reef* juga diklaim oleh Malaysia sebagai kedaulatan wilayahnya.



### BAB 3. STABILITAS KAWASAN LAUT CINA SELATAN

#### 3.1. Ketegangan di Laut Cina Selatan Secara Kronologis

##### 3.1.1. Ketegangan di Laut Cina Selatan Tahun 1980 – 1989

Pada periode 1980-1989, ketegangan antar negara-negara penuntut didominasi dengan ketegangan politik berupa pernyataan-pernyataan resmi. Ketegangan militer juga terjadi dalam bentuk penempatan pasukan militer ataupun pembangunan fasilitas-fasilitas militer pada pulau-pulau yang diklaim. Ketegangan antara Cina dan Vietnam kembali menjadi konfrontasi militer juga terjadi pada periode ini.

Pada periode ini, Cina dan Vietnam banyak melakukan usaha penegakan klaim secara politis. Sejak awal, Cina dan Vietnam telah menyampaikan dengan bahwa kedaulatan mereka atas Laut Cina Selatan dan kepulauan-kepulauan yang berada didalamnya adalah mutlak. Cina pada 14 Juni 1976, melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa :

*“...China has maintained indisputable sovereignty over the Xisha Islands and Nansha Islands and their surrounding sea areas, and the natural resources in these areas are China's property...”<sup>65</sup>.*

Hal serupa selalu diulang oleh Cina, seperti pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina September 1979 :

*“...reiterated that China has indisputable sovereignty over the Xisha Islands and Nansha Islands and their surrounding sea areas, and the natural resources in these areas are China's property...”<sup>66</sup>*

Vietnam juga menyatakan hal yang serupa yaitu :

---

<sup>65</sup> Raul (Pete) Pedrozo. 2014. *“A CNA Occasional Paper China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea”*. Washington DC : The Center for Naval Analysis, hal. 10

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 10

*“...The Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly) archipelagos are an indivisible part of the territory of Republic of Vietnam. The Government and People of the Republic of Vietnam shall not yield to force and renounce all or part of their sovereignty over those archipelagoes.*

*As long as one single island of that part of the territory of the Republic of Vietnam is forcibly occupied by another country, the Government and People of the Republic will continue their struggle to recover their legitimate rights. The illegal occupant will have to bear all responsibility for any tension arising therefrom...”<sup>67</sup>*

Cina dan Vietnam memasukkan Kepulauan Spratly dan Paracel ke dalam yuridiksi yang terdekat dengan kedua kepulauan tersebut. Vietnam memasukkan Kepulauan Spratly dan Paracel ke yuridiksi yang terdekat. Kepulauan Spratly berada dalam yuridiksi Provinsi Dong Nai pada tahun 1976<sup>68</sup>, sedangkan Kepulauan Paracel berada dalam yuridiksi Provinsi Quang Nam-Da Nang pada tahun September 1982<sup>69</sup>. Cina memasukkan Kepulauan Spratly dan Paracel ke bawah yuridiksi Provinsi Guangdong pada tahun 1979 kemudian memindahkannya ke Provinsi Hainan pada April 1988<sup>70</sup>.

Ketegangan Cina dan Vietnam semakin meningkat pada tahun 1988, hingga akhirnya konfrontasi senjata antara Cina dan Vietnam tidak dapat dihindari pada tanggal 14 Maret 1988. Vietnam mengalami kekalahan dan kehilangan *Johnson Reef*. Setelah konfrontasi militer pun, kedua negara ini masih bersitegang. Pada pertengahan 1988, Vietnam kembali merespon sikap Cina memasukkan Kepulauan Spratly dan Paracel ke bawah yuridiksi Provinsi Guangdong dengan menyatakan sebagai berikut :

*“...According to international conventions the sovereignty of a country over a territory must be considered in three aspects: this sovereignty must be exercised really, continually and by peaceful means. Vietnam has been really exercising its sovereignty over these*

---

<sup>67</sup> Proclamation by the Government of the Republic of Vietnam , 14 February 1974.

<sup>68</sup> “...In March 1976, Vietnam incorporated the Spratly Islands into ng Nai Province...” Raul (Pete) Pedrozo, 2014. Center for Naval Analysis, “A CNA Occasional Paper China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea”, hal. 59

<sup>69</sup> “...In September 1982, the Paracels were placed under the administrative control of Quang Nam-Da Nang Province...” *Ibid.*, hal. 59

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 22.

*two archipelagoes under the Vietnamese courts during the 17th and 18th centuries and the first half of the 19th century, during the French domination from the latter half of the 19th century to the first half of administration as provided for by the 20th century, under the Saigon Agreements of Indochina in 1954, and under the the Geneva government of the Socialist Republic of Vietnam after national reunification in 1976 So, Vietnam has been peacefully exercising its sovereignty over these two archipelagoes since the 17th century without using force to occupy them from any other country. Before and since 17th century, China had never been exercising sovereignty really, continually and peacefully over these two archipelagoes...*<sup>71</sup>

Cina menanggapi pernyataan Vietnam dengan mengeluarkan *Memorandum on Question on Xisha and Nansha Islands* pada tanggal 12 May 1988 , sebagai berikut :

*“...Since ancient times, the Xisha and Nansha Islands have been Chinals territory. This fact is not only substantiated by a large amount of data, documents, maps and cultural relics, but also recognised by many countries and by world opinion in general...As early as Emperor Wu's reign of the Han Dynasty in the 2nd century B.C., Chinese people discovered the Xisha and Nansha Islands successively and went there one after another...The Chinese Government solemnly demands that the Vietnamese authorities completely abandon their militaristic policy of aggression and expansion, stop all their activities of invading and occupying Chinese territories and creating tension, and withdraw immediately...”*<sup>72</sup>

Pada periode ini, Malaysia dan Filipina mulai terlibat dalam sengketa klaim. Malaysia menggunakan UNCLOS 9182 sebagai dasar klaimnya di Laut Cina Selatan. Sejak 27 Juni 1983<sup>73</sup>, Malaysia menduduki *Swallow Reef* , kemudian menduduki *Ardasier Reef* dan *Mariveles Reef* pada tahun 1986<sup>74</sup>. Filipina mulai menduduki pulau-pulau yang diklaimnya sejak tahun 1968 di Pulau Itu Aba dan kemudian diperkuat pada tahun 1988 seperti halnya Malaysia.

---

<sup>71</sup> Bilveer Singh, 1998. “China, The South China Sea and The Security of Post-Cold War in Southeast Asia”. Dalam Frank Columbus (ed.). *Asian Economic & Political Issues*. New York : Nova Science Publishers, Inc.:1-36, hal. 16-17

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 17

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 18

<sup>74</sup> J. Ashley Roach. 2014. “A CNA Occasional Paper Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea”. Washington DC : The Center for Naval Analysis, hal. 11

### 3.1.1. Ketegangan di Laut Cina Selatan Tahun 1990 – 1999

Sejak periode ini, Cina semakin tegas dan keras dalam menyatakan klaimnya di Laut Cina Selatan. Cina semakin sering terlibat konfrontasi senjata dengan Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Juli 1994, Vietnam kembali terlibat konfrontasi senjata dengan Cina terkait eksplorasi minyak yang dilakukan di Laut Cina Selatan<sup>75</sup>. Cina memblokade kegiatan Vietnam untuk membangun *rig* di sekitar perairan Laut Cina Selatan dengan mengirimkan dua kapal perang. Cina menilai tindakan Vietnam telah melanggar wilayah kedaulatan Cina. Pada tahun yang selanjutnya, Cina juga memblokade kegiatan Filipina di perairan Laut Cina Selatan dengan berhasil menduduki *Mischief Reef* yang merupakan telah diduduki oleh Filipina<sup>76</sup>.

Selain konfrontasi militer, negara-negara penuntut juga terlibat perang pernyataan. Tahun 1994, Vietnam telah melakukan ratifikasi UNCLOS 1982 dan dua tahun kemudian, 1996, Cina juga meratifikasi UNCLOS 1982. Setelah ratifikasi, Cina dan Vietnam harus melakukan usaha penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS 1982, Bab 15. UNCLOS 1982 mengutamakan berbagai usaha damai untuk menyelesaikan konflik terkait wilayah maritim. Oleh karena itu, Agustus 1998, Vietnam menyampaikan *nota verbale* ke PBB sebagai bentuk protes terhadap *Law on The Economic Exclusive Zone and The Continental Shelf of People's Republic of China 1998* yang berisi :

*“...On this occasion, we would like to reiterate that Viet Nam has indisputable sovereignty over the two archipelagoes, namely...Paracels and...Spratlys, and possesses sufficient historical evidence as well as legal grounds to assert its sovereignty over these*

---

<sup>75</sup> Philip Shenon, 1994. The New York Times, “China Sends Warships to Vietnam Oil Site”, diakses dari <http://www.nytimes.com/1994/07/21/world/china-sends-warships-to-vietnam-oil-site.html> pada tanggal 10 desember 2014.

<sup>76</sup> Christopher C. Joyner.1999. “The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation.” Dalam Ranjeet K. Singh (ed.). *Investigating Building Measures in the Asia-Pacific Region*. Washington, D.C. : The Henry L. Stimson Center, May 1999:53-108, hal53-54



*two archipelagoes... ”<sup>77</sup>*

Tidak hanya dengan Vietnam, pada periode ini konfrontasi Cina dengan Filipina semakin meningkat. Pada 25-26 Maret 1995, Filipina berhasil mengusir Cina dari *Mischief Reef*<sup>78</sup>. Filipina dan Cina kembali terlibat konfrontasi senjata di dekat *Capones Island* pada 26 Januari 1996. Setelah di *Capone Island*, Filipina dan Cina kembali terlibat konfrontasi pada 1997. Konfrontasi Cina dan Filipina kali ini terjadi disekitar di *Scarborough Shoal*<sup>79</sup>. Konfrontasi senjata antara Filipina dan Cina tidak hanya melibatkan pasukan militer, konfrontasi militer mulai melibatkan kapal-kapal sipil. Januari 1998, Filipina menahan kapal nelayan Cina yang melewati *Scarborough Shoal*. Aksi saling membalas antara Filipina dan Cina masih terus berlangsung hingga tahun 1999. Tanggal 1 Mei 1999<sup>80</sup>, Cina membiarkan kapal Filipina terdampar di sekitar perairan Kepulauan Spratly. Filipina membalasnya dengan menabrak kapal Cina yang berada di sekitar *Scarborough Shoal* pada tanggal 23 Mei 1999<sup>81</sup> dan 19 Juni 1999<sup>82</sup>.

Konfrontasi antara Vietnam dengan Cina dan Filipina dengan Cina banyak terjadi pada periode ini<sup>83</sup>. Tetapi, konfrontasi dengan keempat negara lainnya juga terjadi. Vietnam merusak kapal nelayan Filipina pada Januari 1998. Oktober 1999, pesawat tipe penyerang Malaysia berhadapan dengan pesawat tipe pengawas Filipina di atas perairan Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Malaysia.

<sup>77</sup> Raul (Pete) Pedrozo. 2014. *“A CNA Occasional Paper China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea”*. Washington DC : The Center for Naval Analysis, hal. 60.

<sup>78</sup> Ruben Alabastro, 1996. *“Philippine Forces Report Clash With Chinese Ship”*, diakses dari <http://www.themoscowtimes.com/news/article/philippine-forces-report-clash-with-chinese-ship/329277.html> pada tanggal 14 Desember 2014.

<sup>79</sup> *“...The bilateral dispute over Scarborough Reef came to the surface in 1997 when Filipino naval vessels prevented three Chinese boats from approaching the reef on 30 April and then hoisted the Philippine flag there. China lodged a strong protest and warned the Philippines that the incident could complicate friendly ties between the two countries...”* Zou Keyuan. 1999. *“Scarborough Reef: a new flashpoint in Sino-Philippine relations?”*. *Boundary & Security Bulletin*. Vol.7,No.2., hal. 1

<sup>80</sup> Center for A New American Security. 2011. *“Timeline : 1995-Present”* diakses dari <http://www.cnas.org/flashpoints/timeline> pada tanggal 13 Desember 2014

<sup>81</sup> Newsflash. 1999. *“Chinese Fishing Boat Sinks After Colliding With RP Navy Ship”* diakses dari <http://www.newsflash.org/1999/05/hl/hl011345.htm> pada tanggal 10 November 2014

<sup>82</sup> Newsflash. 1999. *“RP Navy Sinks Chinese Fishing Boat In Spratlys”* diakses dari <http://www.newsflash.org/1999/07/hl/hl011461.htm> pada tanggal 10 November 2014

<sup>83</sup> Center for A New American Security. 2011. *“Timeline : 1995-Present”* diakses dari <http://www.cnas.org/flashpoints/timeline> pada tanggal 13 Desember 2014

Hal serupa juga terjadi pada 13 Oktober 1999 yaitu Vietnam menembak pesawat Filipina yang berada di atas perairan Kepulauan Spratly.

### 3.1.1. Ketegangan di Laut Cina Selatan Tahun 2000 – 2012

Konfrontasi militer masih banyak terjadi pada periode ini, dan sikap saling respon terhadap pernyataan resmi yang diberikan oleh negara-negara lain masih terjadi<sup>84</sup>. Tentara Filipina menembaki kapal nelayan Cina yang berada di sekitar Kepulauan Palawan pada tanggal 26 Mei 2000. Maret 2001, Filipina meningkatkan pengamanan di sekitar gugusan pulau yang diklaimnya. Tidak hanya terhadap kapal yang melewati perairan di sekitar Laut Cina Selatan yang diklaim Vietnam yang mendapat peringatan, pesawat yang mengudara juga Vietnam berikan peringatan seperti pesawat Filipina pada Agustus 2002.

Konfrontasi antara Vietnam dengan Cina kembali meningkat pada periode ini<sup>85</sup>. Cina memberikan peringatan kepada Exxon Mobil untuk segera membatalkan kegiatan eksplorasi minyak di perairan lepas pantai Laut Cina selatan pada 20 Juli 2008. Tetapi, ini ditanggapi Vietnam dengan menyatakan bahwa Vietnam menikmati hasil sumber daya alam yang berada dalam kawasan kedaulatannya<sup>86</sup>. Cina memotong kabel eksplorasi milik Vietnam Oil and Gas Corporation pada tanggal 26 Mei 2011. Setelah itu, Cina mengganggu kegiatan survei yang dilakukan oleh Vietnam menggunakan kapal Cina yang berlayar di sekitar daerah eksplorasi Vietnam pada 9 Juni 2011. Tindakan Cina yang menghalangi kegiatan eksplorasi Vietnam, ditanggapi Vietnam dengan mengumumkan akan menggunakan *live-fire maritime drills*. Hal ini tidak menggentarkan Cina karena Cina membalasnya dengan mengusir kapal-kapal nelayan Vietnam yang berada di sekitar perairan Laut Cina Selatan, kejadian ini terjadi pada 5 Juli 2011. Kejadian serupa kembali terjadi pada 22 Februari 2012

---

<sup>84</sup> Center for A New American Security. 2011. “*Timeline : 1995-Present*” diakses dari <http://www.cnas.org/flashpoints/timeline> pada tanggal 13 Desember 2014

<sup>85</sup> Center for A New American Security. 2011. “*Timeline : 1995-Present*” diakses dari <http://www.cnas.org/flashpoints/timeline> pada tanggal 13 Desember 2014

<sup>86</sup> Jeffrey Hodgson. 2008. “*China warns Exxon over Vietnam deal-newspaper*”, diakses melalui <http://uk.reuters.com/article/2008/07/20/exxonmobile-asia-idUKPEK26269420080720> pada tanggal 13 Desember 2014.

yaitu Cina tidak mengizinkan kapal-kapal nelayan Vietnam untuk mendarat di Cina.

Tahun 2012, Filipina menginginkan untuk memulai kegiatan eksplorasi minyak di Kepulauan Palawan. Hal ini mendatangkan respon negatif dari Cina dan membuat hubungan Cina dengan Filipina kembali memanas. Pada 28 Februari 2012, Cina menyatakan keberatannya tentang kegiatan eksplorasi di sekitar *Reed Bank*<sup>87</sup>. Peristiwa yang paling menonjol pada periode ini adalah *Scarborough Shoal issues*. Pada 8 April 2012, tentara Filipina mendapati delapan kapal nelayan Cina berlabuh di sekitar perairan *Scarborough Shoal*. Kemudian, 10 April 2012, tentara Filipina melakukan inspeksi terhadap kapal nelayan tersebut dan mendapati bahwa mereka secara ilegal mengumpulkan batu karang-batu karang, kerang besar, dan ikan hiu hidup di dalam kapal itu. Saat tentara Filipina akan menangkap, tentara Cina menghalangi sehingga akhirnya tentara Filipina membiarkan kapal nelayan tersebut. Peristiwa ini semakin membuat hubungan Cina dengan Filipina semakin panas<sup>88</sup>.

### 3.2. Isu-Isu Internasional Pemicu Ketegangan di Laut Cina Selatan

Ketegangan antar negara-negara penuntut sudah terjadi sebelum UNCLOS 1982 disahkan. Pada 19 Januari 1974, Cina dan Vietnam terlibat dalam konfrontasi senjata terkait klaim di Kepulauan Paracel memperebutkan *Crescent Group*. Dalam konfrontasi ini, Cina berhasil mendapatkan *Crescent Group* dan hubungan Cina dengan Vietnam menjadi buruk. Klaim yang diberikan oleh Cina dan Vietnam mengacu kepada bukti-bukti sejarah karena belum adanya hukum yang kuat dan mengikat negara-negara di dunia dalam hal penentuan wilayah kedaulatan maritim dan langkah-langkah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan maritim.

---

<sup>87</sup> Center for A New American Security. 2011. "*Timeline : 1995-Present*" diakses dari <http://www.cnas.org/flashpoints/timeline> pada tanggal 13 Desember 2014

<sup>88</sup> James Hookway. 2012. "*Philippine Warship in Standoff With China Vessels*", 2011, <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303815404577336550439399694> pada tanggal 10 Desember 2014.

Setelah adanya UNCLOS 1982, situasi perebutan wilayah kedaulatan maritim menjadi lebih baik tetapi tidak berarti konfrontasi antar negara-negara yang terlibat sengketa klaim segera selesai. UNCLOS 1982 memberikan dasar-dasar penentuan wilayah kedaulatan maritim dan langkah-langkah penyelesaian masalah kedaulatan maritim. Cina, Vietnam dan Filipina adalah negara-negara yang terlibat sengketa klaim di Laut Cina Selatan sebelum UNCLOS 1982 disahkan. Brunei dan Malaysia ikut terlibat sengketa setelah UNCLOS 1982 disahkan. Situasi sengketa klaim di Laut Cina Selatan pun menjadi semakin rumit, tidak hanya karena jumlah negara penuntut yang bertambah, tumpang tindih wilayah yang diklaim dari setiap negara juga semakin rumit. Selain itu ada beberapa faktor pendorong lainnya yaitu sikap Cina yang agresif, klaim "*indisputable sovereignty*" dari Cina, dan kehadiran pihak ketiga dalam konflik di Laut Cina Selatan. Sehingga ketegangan antar negara-negara yang terlibat juga semakin meningkat, baik dalam bentuk politik ataupun militer.

### **3.2.1. Klaim "*Indisputable Sovereignty*" oleh Cina terhadap Laut Cina Selatan**

Sumber masalah dari sengketa wilayah di Laut Cina Selatan adalah klaim yang saling tumpang tindih antar negara-negara yang mengklaimnya. Cina, Vietnam, dan Filipina mengklaim hampir sebagian besar dari keseluruhan wilayah Laut Cina Selatan, sedangkan Malaysia dan Brunei mengklaim sebagian kecil saja. Cina dan Vietnam lebih banyak menggunakan bukti-bukti sejarah, sedangkan Malaysia, Filipina, dan Brunei lebih banyak menggunakan UNCLOS 1982. Jika menggunakan peta, akan terlihat bahwa klaim dari masing-masing negara saling bertumpang-tindih satu dengan yang lain. Hal ini akan sangat sulit diselesaikan karena klaim dari satu negara tidak hanya bersinggungan dengan salah satu negara atau dua negara saja, tetapi tiga negara lainnya. Maka, cara penyelesaian yang paling mendekati kemungkinan berhasil adalah melalui perundingan multilateral. Tetapi, Cina adalah satu-satunya negara yang sangat tegas dalam menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hanya dilakukan dengan perundingan bilateral.

Dalam setiap pernyataan resminya, Cina selalu menegaskan bahwa Cina memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan. Cina selalu juga menyatakan memiliki bukti sejarah yang cukup dan hukum untuk mendukung klaimnya. Pernyataan “*indisputable sovereignty*” yang selalu dinyatakan Cina membuat klaim dari negara lain tampak tidak berdasar dan seolah menyerang kedaulatan Cina<sup>89</sup>. Akibatnya, cukup sulit bagi negara lain untuk mengajak Cina melakukan perundingan demi mencari jalan keluar sengketa ini karena Cina akan memandangnya sebagai usaha intervensi terhadap kedaulatan Cina. Pernyataan Cina ini dipandang sebagai sikap agresif Cina dalam permasalahan ini. Akan tetapi, Cina tidak memandang pernyataan ini adalah sebuah tindakan agresif terhadap negara lain melainkan usaha Cina untuk memperjuangkan wilayah kedaulatannya. Perbedaan sudut pandang dalam melihat klaim ini membuat situasi di Laut Cina Selatan tidak membaik.

Gambar 3.1. Peta Laut Cina Selatan dan Klaim dari Negara-Negara Penuntut



Sumber : The Economist, 2012<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Cina selalu menyatakan bahwa kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan tidak tercatat (*indisputable*) dalam setiap pernyataan resminya. Lihat di : Yidi Zhao. 2010. “*China Says Its South Sea Claims Are ‘Indisputable’*” diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-07-30/china-has-indisputable-sovereignty-in-south-china-sea-defense-aide-says> pada 19 Desember 2014; China.Org.Cn. 2012. “*China’s sovereignty over South China Sea indisputable*” diakses dari [http://www.china.org.cn/opinion/2012-05/23/content\\_25454569.htm](http://www.china.org.cn/opinion/2012-05/23/content_25454569.htm) pada 19 Desember 2014.

<sup>90</sup> Banyan. 2012. “*The South China Sea-Troubled waters*”, diakses dari <http://www.economist.com/blogs/analects/2012/08/south-china-sea> pada 18 Juli 2013.

### 3.2.2. China Threat

Cina melakukan reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Deng Xiaoping<sup>91</sup>. Den Xiaoping dan pemimpin-pemimpin sesudahnya fokus pada pengembangan ekonomi berorientasi pasar. Dalam tiga dekade terakhir abad ke-20, Cina bangkit menjadi salah satu kekuatan ekonomi global<sup>92</sup>. Cina menempati posisi sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan diprediksi terus meningkat hingga menjadi yang terbesar pertama dalam jangka waktu pendek<sup>93</sup>. Bahkan saat terjadi krisis finansial global, Cina mampu bertahan dan tetap berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dunia agar tetap meningkat. Banyak ahli ekonomi yang memprediksikan Cina bisa menjadi negara *superpower* jika pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seperti sekarang terus berlanjut. Kekuatan politik Cina pun bisa menjadi berita tidak bagus bagi kesejahteraan manusia secara global, namun juga meningkatkan keberagaman tantangan geopolitik yang tidak bisa diprediksi.

Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkitan Cina hingga bisa menjadi sekarang ini salah satunya adalah peningkatan ekonomi Cina yang signifikan tidak terlepas dari kebijakan makroekonomi dan mendorong usaha-usaha sektor publik<sup>94</sup> dan swasta<sup>95</sup> untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi. Cina juga memiliki kualitas ekspor yang tinggi sebagai bukti dari peningkatan ekspor teknologi tinggi. Selain itu, kebangkitan Cina juga dianggap tidak berarti tanpa adanya *foreign direct investment* (FDI). Sejak reformasi ekonomi dimulai, Cina

---

<sup>91</sup> Erza F. Vogel, 2011. “China under Deng Xiaoping’s leadership” diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2011/09/27/china-under-deng-xiaopings-leadership/> pada tanggal 10 Desember 2012

<sup>92</sup> Chris Anstey. 2010. “China GDP Surpasses Japan, Capping Three-Decade Rise” diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-08-16/china-economy-passes-japan-s-in-second-quarter-capping-three-decade-rise> pada tanggal 10 Desember 2011.

<sup>93</sup> Chris Anstey.2010. “China Passes Japan as Second-Largest Economy” diakses dari [http://www.nytimes.com/2010/08/16/business/global/16yuan.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2010/08/16/business/global/16yuan.html?pagewanted=all&_r=0) pada tanggal 10 Desember 2011.

<sup>94</sup> Barbara Wang & Harold Chee. 2012. “China’s public sector: a different way of working” diakses dari <http://www.theguardian.com/public-leaders-network/blog/2012/jan/03/china-public-sector-leadership> pada tanggal 12 Januari 2012

<sup>95</sup> BloombergBusiness Magazine, 2005. “Online Extra: China Is a Private-Sector Economy” diakses dari <http://www.bloomberg.com/bw/stories/2005-08-21/online-extra-china-is-a-private-sector-economy> pada tanggal 12 Januari 2012.

mengubah sikapnya terhadap FDI<sup>96</sup>, dari semula membatasi FDI menjadi secara aktif memilah FDI yang masuk ke dalam negeri dan berusaha untuk tetap menjadi tujuan FDI yang kompetitif agar perekonomiannya tetap maju. Cina juga menerapkan strategi ke luar negeri, misalnya *outward direct investment* (ODI). Perekonomian Cina yang terus berkembang ini menjadi keuntungan bagi Cina untuk berinvestasi ke negara lain<sup>97</sup>. ODI Cina fokus<sup>98</sup> pada perusahaan-perusahaan manufaktur, dimana perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi berbeda dengan korporasi multinasional pada umumnya (MNCs), seperti motivasi mereka dan keuntungan kompetitif.

Fakta bahwa anggaran pertahanan Cina meningkat secara dramatis dalam dua dekade terakhir menjadi juga perhatian dunia internasional. Anggaran pertahanan Cina naik dua kali dari tahun 1989 sampai 2000<sup>99</sup>. Kemudian, meningkat sebesar 17% pada tahun 2001, dan terus meningkat sebanyak kurang lebih 17% selamat dua belas tahun<sup>100</sup>. Maka tidak mengherankan jika Cina, masuk dalam negara-negara dengan pengeluaran militer terbesar pada tahun 2012.

Pertumbuhan substansial Cina dalam kekuatan ekonomi dan militer Cina dapat ditanggapi sebagai ancaman ataupun peluang tergantung kepada pandangan

---

<sup>96</sup> "...The nonstate sector is now estimated to account for about 60 percent of GDP. A driving force for this exceptional growth performance has been the increasing openness of the economy, especially to trade and foreign direct investment (FDI). Indeed, attracting FDI has been a key pillar of China's "opening up" policies..." Wanda Tseng and Harm Zebregs. 2002. "Foreign Direct Investment in China: Some Lessons for Other Countries". Makalah dipresentasikan pada IMF Discussion Panel, New Delhi, India tanggal 12 November 2001., hal. 2.

<sup>97</sup> "...China has been rapidly becoming an important source of outward foreign direct investment (OFDI) in recent years, a trend that was reinforced by the global financial and economic crisis... most outward FDI is still from large state-owned enterprises (SOEs) and other public sector companies,... Companies owned by local governments (provinces and municipalities) are emerging as important outward investors..." Ken Davies. 2013, "China Investment Policy: An Update". OECD Working Papers on International Investment, 2013/01, hal. 8

<sup>98</sup> "...have an impact on policies towards OFDI, in particular the achievement of a "breakthrough in emerging strategic industries" These industries include next generation IT, energy conservation, environmental protection, new energy, biotechnology, high-end equipment manufacturing, new materials and new-energy vehicles. These industries will be the focus of massive Chinese government investment..." Ibid., hal. 36

<sup>99</sup> "...China's official defense budget has more than doubled between 1989 and 2000 ..." Richard A. Bitzinger. 2004. "Analyzing Chinese Military Expenditure". Dalam Stephen J. Flanagan and Michael E. Marti (ed.). "The People's Liberation Army and China In Transition". Wahington DC : National Defense University Press:177-193, hal. 180

<sup>100</sup> "In early 2001, for example, China reported that it would spend 141 billion yuan (\$17 billion) on the People's Liberation Army (PLA)—an increase of 17.7 percent over the previous year and continuing a 12-year trend of real growth in Chinese military expenditures..." Ibid., hal.177-178.

masyarakat internasional. Cina selalu menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dan militer Cina harus dipandang sebagai suatu peluang bukan sebagai ancaman. Lebih lanjut, Cina menyatakan bahwa menjadikan kemajuan ekonomi dan militer untuk membangun hegemoni yang menimbulkan perasaan terancam bukan merupakan tujuan Cina. Walaupun demikian, persepsi Cina sebagai ancaman tetap tercipta bagi sebagian negara di dunia, terkhusus bagi negara-negara penuntut di Laut Cina Selatan. Apalagi jika melihat agresifitas Cina di Laut Cina Selatan, sangat sulit untuk melihat kemajuan Cina sebagai peluang.

Tabel 3.1. Daftar 15 Negara dengan Pengeluaran Militer Terbesar 2013 berdasarkan penngeluaran pada tahun 2012.

Rangking		Negara	Spending 2013 (\$b.)	Change 2004-13 (%)	Presentase dari GDP (%)	
2012	2013				2013	2004
1	1	Amerika Serikat	640	12	3,8	3,9
2	2	Cina	(188)	170	(2,0)	(2,1)
3	3	Rusia	(87,8)	108	(4,1)	(3,5)
4	7	Arab Saudi	67,0	118	9,3	8,1
5	4	Perancis	61,2	-6,4	2,2	2,6
6	6	Inggris	57,9	-2,5	2,3	2,4
7	9	Jerman	48,8	3,8	1,4	1,4
8	5	Jepang	48,6	-0,2	1,0	1,0
9	8	India	47,4	45	2,5	2,8
10	12	Korea Selatan	33,9	42	2,8	2,5
11	11	Italia	32,7	-26	1,6	2,0
12	10	Brazil	31,5	48	1,4	1,5
13	13	Australia	24,0	19	1,6	1,8
14	16	Turki	19,1	13	2,3	2,8
15	15	Uni Emirat Arab	(19,0)	85	4,7	4,7
Total			1.408			
Total Seluruh Dunia			1.747	26	2,4	2,4

Sumber : SIPRI Fact Sheet 2014

### 3.2.3. Kehadiran Perusahaan Asing di Laut Cina Selatan

Kebutuhan akan energi dunia sejak dekade 1990-an semakin meningkat. Cina adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan kebutuhan minyak



bumi, tahun 2010 kebutuhan minyak Cina meningkat hingga 9.085 kilo barel/hari (*killo barrel / day - kb/d*) dari 2.333 kb/d pada tahun 1990<sup>101</sup>. ASEAN juga mengalami peningkatan kebutuhan minyak bumi, pada tahun 1990 yaitu 2.140 kb/d menjadi 5.442 kb/d pada tahun 2000<sup>102</sup>. Hal serupa juga terjadi pada kebutuhan gas alam. Cina mengalami peningkatan dari tahun 1990 hingga 2010, 15.990 miliar meter kubik/tahun (*million cubic metre/year - mcm/y*) menjadi 105.526 mcm/y. Demikian juga ASEAN, pada tahun 1990 yaitu 33.463 mcm/y menjadi 143.382 mcm/y pada tahun 2010. Oleh karena itu, keinginan untuk mengusahakan kegiatan eksplorasi di Laut Cina Selatan juga semakin meningkat.

Kekayaan minyak bumi dan gas alam di Laut Cina Selatan telah mengundang banyak pihak untuk mengeksplorasinya. Sekalipun Laut Cina Selatan tidak dalam kondisi stabil, tetapi masih banyak perusahaan minyak bumi dan gas alam yang tertarik untuk mengadakan kegiatan eksplorasi di Laut Cina Selatan. Beberapa perusahaan yang ikut terlibat adalah *Exxon Mobil, Petrofina of Belgium, Shell, Hydro, dan Crestone*. Perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing ini banyak dilakukan oleh Cina dan Vietnam. Menurut pandangan Cina, perusahaan energi multinasional harus menjauhkan diri kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di perairan itu sampai sengketa bisa diselesaikan. Sebab kegiatan mereka dinilai merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Cina

### **3.3. Usaha Indonesia Menjaga Situasi di Laut Cina Selatan**

#### **3.3.1. *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* Langkah Awal Indonesia Memprakarsai COC**

Sejak tahun 1990, Indonesia menginisiasikan sebuah *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* untuk mengelola potensi-potensi konflik di Laut Cina Selatan. Indonesia berperan sebagai mediator dan fasilitator pengelolaan potensi konflik di kawasan laut Cina Selatan. Sejak awal, *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* ini bertujuan untuk merangsang

---

<sup>101</sup> International Energy Agency. 2014. "*Energy Supply Security 2014- China*". International Energy Agency. Paris., hal. 527.

<sup>102</sup> International Energy Agency. 2014. "*Energy Supply Security 2014- China*". International Energy Agency. Paris., hal. 502.

negara-negara yang terlibat sengketa untuk membentuk suatu kerangka penyelesaian konflik<sup>103</sup>. *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* ini mendorong diskusi dan dialog diantara negara yang terlibat sengketa wilayah laut, dan menjajaki berbagai kemungkinan dan cara bekerjasama di bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama. *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* diikuti oleh para peserta dari 11 negara di Asia -Brunei Darussalam, Cina, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Taiwan- yang berasal dari berbagai institusi pemerintah, namun dalam *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* bertindak dalam kapasitas pribadi. Hingga saat ini, *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* telah menjadi program kegiatan rutin tahunan dari BPPK Deplu RI.

*Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* ini berhasil dalam membawa pihak-pihak yang bersengketa, termasuk Cina dan Taiwan pada satu forum untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, telah diakui oleh banyak pihak di luar negeri dan bahkan menjadi rujukan sebagai model untuk dapat ditiru dalam penyelesaian konflik teritorial di kawasan lainnya di dunia. Oleh sebab itu, *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* telah menjadi bagian dari diplomasi multilateral Indonesia dalam mengupayakan Confidence Building Measures di perairan Laut Cina Selatan melalui kerjasama di berbagai bidang dan isu teknis antara lain penelitian ilmiah kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

Keberhasilan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* lainnya adalah *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* secara tidak langsung merangsang keinginan negara-negara yang bersengketa untuk membentuk suatu kerangka penyelesaian sengketa wilayah yang terjadi di Laut Cina Selatan. Pada *ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Ke-29* tahun 1996, negara-negara ASEAN mulai memikirkan perlu adanya sebuah *code of conduct*

---

<sup>103</sup> "...so that it can contribute positively and directly to the formulation of problems.."Opening Remarks oleh Dr. Hasjim Djalal pada "*Workshop of Managing Potential Conflicts on the South Cina Sea*" Ke-1, disadur dari , disadur dari Yann-Huei Song.1999. "*Managing Potential Conflicts in The South Cina Sea : Taiwan Perspective*". Singapura : World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd dan Singapore University Press, hal. 21

untuk sengketa di Laut Cina Selatan seperti yang dijelaskan pada *joint communique* yang dihasilkan sebagai berikut :

*“...11. The Foreign Ministers expressed their concern over the situation in the South Cina Sea, and stressed that several outstanding Issues remain a major concern for ASEAN. In the spirit of the Manila Declaration on the South Cina Sell, the Ministers called for the peaceful resolution of the dispute and self-restraint by parties concerned. The Ministers were pleased to observe, however, that the parties concerned have expressed their willingness to resolve the problem by peaceful means In accordance with recognized international law in general and the UNCLOS of 1982 in particular. The Ministers also reiterated the significance of the on-going informal workshop series on Managing Potential Conflict in the South Cina Sea, and welcomed the continuing bilateral cooperation and discussions among the claimant countries. They endorsed the Idea of concluding a regional code of conduct in the South Cina Sea which will lay the foundation for lone term stability in the area and foster understanding among claimant countries...”<sup>104</sup>*

Pada awal *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*, ide untuk membuat sebuah aturan yang mengatur situasi di Laut Cina Selatan dan merupakan alasan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* ini ada. Hal ini disampaikan oleh Hasjim Djalal pada pembukaan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tahun 1990 di Bali<sup>105</sup>. Namun, dalam perkembangannya *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* banyak melakukan kegiatan kerjasama, tetapi Indonesia positif bahwa kegiatan ini akan membiasakan kegiatan berdialog antar negara-negara yang bersengketa atau dengan negara-negara peserta, sehingga negara semakin memiliki alasan untuk tidak melakukan kekerasan ataupun kekuatan militer untuk berperang. Negara-negara yang bersengketa lebih sering menggunakan kekuatan militer dan perang diplomasi yang lebih bertujuan untuk menegakkan klaim daripada menyelesaikan sengketa.

---

<sup>104</sup> Lampiran, *Joint Communique of The 29th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Jakarta, 20-21 July 1996*

<sup>105</sup> “...so that it can contribute positively and directly to the formulation of problems..” Opening Remarks oleh Dr. Hasjim Djalal pada “*Workshop of Managing Potential Conflicts on the South Cina Sea*” Ke-1, disadur dari Yann-Huei Song, 1999. “*Managing Potential Conflicts in The South Cina Sea : Taiwan Perspective*”, Singapore University Press, hal. 21

Tabel 4.1. Penyelenggaraan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* , 1990-2012

Loka-karya	Tempat & Tanggal	Penyelenggara	Peserta	Materi Pembahasan
1	Bali, 23-24 Januari 1990	Balitbang Deplu	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.	Pertemuan pendahuluan tentang rencana lokakarya dan format pertemuan.
2	Bandung, 15-18 Juli 1991	Balitbang Deplu, Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i>	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	Manajemen sumber daya : isu-isu politik dan keamanan, isu-isu teritori dan yuridiksi, mekanisme kelembagaan untuk kerja sama klaim-klaim atas Kepulauan Spratly dan Paracel.
3	Yogyakarta, 28 Juni-2Juli 1992	Balitbang Deplu, Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i>	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	Manajemen sumber daya : isu-isu politik dan keamanan, isu-isu teritori dan yuridiksi, mekanisme kelembagaan untuk kerja sama klaim-klaim atas Kepulauan Spratly dan Paracel.
4	Surabaya, 23-25 Agustus 1993	Balitbang Deplu, Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i>	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	Pembahasan laporan <i>Technical Working Group (TWG)</i> reprogram kerjasama di LCS; isu-isu Spratly dan Paracel
5	Bukittinggi, 26-28 Oktober 1994	Balitbang Deplu, Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development</i>	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber :	Pertimbangan aktivitas TWG serta laporan TWG repenelitian ilmiah kelautan dan perlindungan Laut

		<i>Agency (CIDA)</i>	Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	Cina Selatan, finalisasi usulan kerja sama di LCS, isu-isu Spratly dan Paracel serta <i>Confidence Building Measurements (CBM)</i> .
6	Balikpapan, 9-13 Oktober 1995	Balitbang Deplu, Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i>	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	Laporan TWG ke-4 serta aktivitas lokakarya mendatang serta upaya CBM.
7	Batam, 13-17 Juli 1996	Balitbang Deplu, Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i>	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	Lapora TWG repenelitian kelautan dan rencana TWG lainnya serta CBM.
8	Pacet-Puncak, 2-6 Desember 1997	Balitbang Deplu, Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i>	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	Laporan TWG reklanjutan penelitian kelautan dan rencana TWG lainnya.
9	Jakarta, 1-3 Desember 1998	Balitbang Deplu, Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i>	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada, <i>United Nations Environment Programme (UNEP)</i>	Penelitian ilmiah kelautan dan perlindungan lingkungan maritim, assesment sumber daya dan cara-cara pembangunan masalah hukum, keselamatan, pelayaran serta rencana kerja 1999.
10	Bogor,	Balitbang Deplu,	Indonesia, Brunei,	Pembahasan

	5-8 Desember 1999	Pusat Studi Asia Tenggara, dan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i>	Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	laporan TWG I-IV dan <i>review</i> kemajuan dan implementasi dari proyek kerja sama yang telah disetujui.
11	Cengkareng, 26-29 Maret 2001	Balitbang Deplu, dan Pusat Studi Asia Tenggara,	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kanada	Review kemajuan <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> ekspedisi <i>Biodiversity Anambas</i> dan pembiayaan <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> selanjutnya.
12	Jakarta, 1-2 Oktober 2002	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Review kemajuan <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> , ekspedisi <i>Biodiversity Anambas</i> dan pembiayaan <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> selanjutnya.
13	Medan, 17-18 September 2003	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Pembahasan laporan akhir ekspedisi Anambas, rencana kegiatan ekspedisi Palawan, dan proyek-proyek lainnya yang menjad prioritas.
14	Batam, 24-28 November 2004	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Cina, Taiwan, Kamboja.	Review terhadap proyek-proyek kerjasama, dan meningkatkan yang implementasi langkah-langkah yang disetujui maupun belum disetujui;

				<p>meningkatkan fungsi <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> sebagai lembaga “think-tank” dalam masalah-masalah Laut Cina Selatan; menindaklanjuti “<i>special fund</i>” yang telah disetujui pada <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> LCS ke-13; meningkatkan pengembangan penelitian pembentukan kerjasama bersama khususnya mengenai pengelolaan sumber daya di laut; merumuskan dan menemukan langkah-langkah baik secara individu melalui kerasama maupun kolektif untuk menciptakan situasi umum yang lebih baik di Laut Cina Selatan melalui proyek-proyek yang telah disepakati.</p>
15	Anyer, 24-25 November 2005	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Laporan proyek yang telah disepakati sebelumnya; pengembangan mengenai pengelolaan sumber daya laut dan kelautan; perlunya <i>assessment</i> berkaitan dengan

				langkah-langkah kedepan serta kontribusi <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> bagi proses CBM dan proses dialog.
16	Bali, 23-24 November 2006	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Review laporan proyek yang telah disepakati sebelumnya; pengembangan mengenai pengelolaan sumber daya laut dan kelautan; pembentukan <i>assessment</i> berkaitan dengan langkah-langkah kedepan serta kontribusi <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> bagi proses CBM dan proses dialog.
17	Yogyakarta, 22-24 November 2007	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Review laporan proyek-proyek yang telah disepakati dan dilaksanakan.
18	Manado, 27-29 November 2008	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Pembahasan upaya revitalisasi <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> kedepannya guna melalui kerjasama baru yang lebih konkrit dan berkesinambungan



				mendorong penciptaan program-program pembahasan agenda <i>"Future Direction of the Workshop"</i>
19	Makassar, 13-14 Novemer 2009	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Review proyek kerja sama yang telah disepakati dan dijalankan; Cina dan Taiwan menawarkan proyek pelatihan dan pertukaran tenaga ahli dalam berbagai bidang kelautan.
20	Bandung, 1-3 November 2010	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Review proyek kerja sama yang telah disepakati dan dijalankan; Laporan proyek pelatihan dan pertukaran tenaga ahli dalam berbagai bidang kelautan.
21	Surakarta, 9-11 November 2011	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja, Myanmar.	Review proyek kerja sama yang telah disepakati dan dijalankan
22	Bandung, 23-24 November 2012	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu dan Pusat Studi Asia Tenggara.	Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pegamat dan Narasumber : Vietnam, Laos, Cina, Taiwan, Kamboja.	Review proyek kerja sama yang telah disepakati dan dijalankan; Cina dan Taiwan memberikan <i>"special fund"</i> untuk mendukung <i>Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea</i> .

Sumber : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Deplu

### 3.3.2. Lahirnya *Declaration on The Conduct of Parties in The South Cina Sea*

Gagasan tentang COC sebelumnya dikemukakan secara tersirat Deklarasi ASEAN tahun 1992. Kemudian, ide COC secara resmi disahkan pada AMM ke- 29 tahun 1996 dengan harapan bahwa itu akan memberikan dasar bagi stabilitas jangka panjang di daerah dan mendorong pemahaman antara negara-negara yang bersangkutan. Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan kekhawatiran mereka atas situasi di Laut Cina Selatan dan menggarisbawahi bahwa pihak yang bersangkutan harus menerapkan prinsip-prinsip TAC sebagai dasar untuk membentuk COC di Laut Cina Selatan.

Meskipun COC yang mengikat telah dianggap sebagai tujuan utama, setelah hampir lima tahun perundingan ASEAN dan Cina akhirnya hanya mencapai sebuah dokumen politik. Pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, ASEAN dan Republik Rakyat Cina menandatangani *Declaration on The Conduct of Parties in The South Cina Sea* (DOC). DOC ditandatangani sebagai langkah menuju penerapan COC lebih mengikat yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk lebih mempromosikan perdamaian, stabilitas dan pembangunan di daerah.

Akresi Cina ke DOC menandai perubahan besar dalam pendekatan terhadap Laut Cina Selatan sengketa, dari bilateralisme untuk multilateralisme. Sebelumnya, Cina hanya menganjurkan untuk negosiasi bilateral dalam rangka mengambil keuntungan dari posisinya sebagai kekuatan regional dan menghindari depan ASEAN bersatu melawan bunganya. Meskipun Cina bertekad untuk tetap klaim di wilayah sengketa, tampaknya siap untuk bergabung dengan mekanisme multilateral dan menghormati aturan dan nilai-nilai permainan. Dengan menerima perundingan multilateral dengan ASEAN atas COC dan DOC, Cina mendapatkan dukungan ekonomi dan politik dari ASEAN tentang peran Cina dalam penyelesaian sengketa dan mengurangi kekhawatiran tentang Cina kepada ASEAN. Keberhasilan terbentuknya DOC dan keikutsertaan Cina dalam penandatanganan DOC tidak terlepas dari peran aktif Indonesia untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan.

### 3.3.3. Indonesia mengeluarkan *Zero Draft* COC

Pada tahun 2011, ASEAN dipimpin oleh Indonesia. Pada masa kepemimpinan Indonesia, sengketa Laut Cina Selatan kembali mengalami kemajuan. Sejak DOC disahkan, sengketa di Laut Cina Selatan tidak mengalami kemajuan berarti. Dalam setiap AMM yang dilaksanakan, pembahasan sengketa hanya bersifat mengingatkan prinsip-prinsip sikap yang tertuang dalam DOC. COC yang merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa tidak menunjukkan bentuknya. Pada kepemimpinan Indonesia, ASEAN berhasil membentuk *Guidelines for the Implementation of the DOC*<sup>106</sup>. Walaupun *guidelines* ini masih bersifat dokumen politik tetapi merupakan langkah penting untuk kemajuan pembentukan COC.

Pada AMM Ke-45, ASEAN gagal untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana untuk menangani dengan klaim Cina terhadap wilayah sengketa di Laut Cina Selatan<sup>107</sup>. AMM Ke-45 berakhir tanpa mengeluarkan pernyataan bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya ASEAN. Kegagalan terjadi karena tidak ada kesepakatan untuk membahas COC pada isu-isu maritim.

Ketidakberhasilan AMM dalam menghasilkan komunikasi bersama dipandang sebagai suatu tindakan Kamboja yang akan menghambat kemajuan sengketa di Laut Cina Selatan<sup>108</sup>. Filipina menuduh Kamboja, sekutu dekat Cina, dari memblokir setiap penyebutan sengketa. Tapi Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong mengatakan bahwa semua anggota ASEAN bertanggung jawab atas kegagalan untuk mengeluarkan pernyataan. Cina, dituduh menggunakan Kamboja sebagai wakilnya di AMM, merespons prinsip dengan mengatakan

---

<sup>106</sup> Djauhari Oratmagun. 2012. "Fokus Indonesia Selama Keketuaan 2011 Adalah Memastikan Kemajuan Signifikan Dalam Pencapaian Komunitas ASEAN", diakses dari <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/168-pebruari-2012-/1334-fokus-indonesia-selama-keketuaan-2011-adalah-memastikan-kemajuan-signifikan-dalam-pencapaian-komunitas-asean.html> pada tanggal 25 Juni 2013

<sup>107</sup> Faustinus Andrea. 2012. "Tantangan 45 Tahun ASEAN", diakses dari <http://www.tempo.co/read/kolom/2012/08/10/632/Tantangan-45-Tahun-ASEAN> pada tanggal 25 Juni 2012.

<sup>108</sup> Faustinus Andrea. 2012. "Tantangan 45 Tahun ASEAN", diakses dari <http://www.tempo.co/read/kolom/2012/08/10/632/Tantangan-45-Tahun-ASEAN> pada tanggal 25 Juni 2012.

bahwa nilai-nilai hubungan dengan ASEAN dan bersedia untuk bekerja dengan kelompok untuk melaksanakan DOC. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei mengatakan Cina terbuka untuk konsultasi dengan ASEAN pada kesimpulan dari Kode Etik di Laut Cina Selatan. Ketegangan ini dinilai akan menimbulkan konflik yang lebih besar.

Kamboja beralasan bahwa pertemuan dari para menteri luar negeri Asean bukanlah pengadilan, tempat untuk memberikan vonis tentang sengketa, tetapi menjadi tempat untuk menentukan langkah yang akan diambil untuk ke depannya. Sebelumnya, Cina dan Filipina terlibat dalam konfrontasi senjata di *Scabourough Shoal* pada bulan April. Kedua belah pihak menuduh lain dari masuk tanpa izin pada perairan teritorial. Vietnam dan Cina juga sedang mengalami ketegangan karena Cina melarang kegiatan eksplorasi minyak di wilayah sengketa.

Pasca AMM ke-45 di Phnom Penh yang tidak dapat menyepakati *Joint Communique* untuk pertama kalinya sejak ASEAN berdiri, Indonesia melancarkan *shuttle diplomacy* selama 36 jam. Upaya tersebut bertujuan untuk mengkonsolidasikan kembali kesamaan dan kesatuan pandang negara ASEAN terhadap 6 prinsip dasar ASEAN yang diidentifikasi Indonesia terhadap isu Laut China Selatan. Untuk terus mempertahankan momentum positif tersebut, dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di New York, Indonesia telah mengedarkan *Zero Draft Code of Conduct of the South China Sea* kepada negara-negara ASEAN.

Indonesia mengambil inisiatif mengusulkan *Zero Draft Code of Conduct of the South China Sea*<sup>109</sup>. Inisiatif Indonesia untuk mengeluarkan *Zero Draft Code of Conduct of the South China Sea* adalah langkah terbesar Indonesia dalam mewujudkan COC. Indonesia tidak lagi menjadi negara pemrakarsa juga tetapi Indonesia memastikan bahwa COC harus terbentuk dan berlaku.

Stabilitas kawasan adalah bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Keberanian Indonesia untuk mengeluarkan *Zero Draft Code of Conduct of the*

---

<sup>109</sup> Yohanna Ririhena. 2012. "RI circulates draft code of conduct on South China Sea", diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/29/ri-circulates-draft-code-conduct-south-china-sea.html#sthash.LdlIrhG1.dpuf> pada tanggal 20 Juni 2013.

*South China Sea* bukan merupakan sebuah tindakan intervensi melainkan bentuk manifestasi kepentingan nasional Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dalam setiap tindakannya, Indonesia selalu menggunakan forum-forum terbuka seperti AMM dan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*. Pada saat mengeluarkan *Zero Draft Code of Conduct of the South China Sea*, cara yang digunakan Indonesia memang berbeda dari yang biasa tetapi Indonesia menggunakan *shuttle diplomacy* untuk menghilangkan kecurigaan dari negara-negara yang bersengketa terkhusus negara-negara ASEAN. COC belum terbentuk dan sengketa Laut Cina Selatan masih berlangsung. Tetapi, jika Indonesia tidak berperan dalam usaha penyelesaian sengketa, perang di Laut Cina Selatan bukan tidak mungkin terjadi. Jika perang terjadi, stabilitas kawasan akan terganggu dan stabilitas nasional Indonesia juga akan terganggu.

## BAB 4. KEPENTINGAN INDONESIA MEMPRAKARSAI COC

### 4.1. Kepentingan Indonesia dalam Memprakarsai *Code of Conduct (COC)*

Sejak awal, Indonesia menginginkan adanya sebuah COC (kode etik) yang berlaku khusus di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, Indonesia harus dengan hati-hati dalam menyampaikan hal ini supaya situasi di Laut Cina Selatan tidak semakin memanas. Keinginan ini disampaikan oleh Hasjim Djalal pada pembukaan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tahun 1990 di Bali<sup>110</sup>. Gagasan yang disampaikan oleh Hasjim Djalal mendapat reaksi negatif dari Cina. Pada *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tahun 1991, Cina menyatakan bahwa Cina mengakui adanya kerjasama bila negara-negara lainnya mengakui kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan<sup>111</sup>. Secara tersirat, Cina menolak ada pembahasan mengenai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan hanya menerima pembicaraan kerjasama secara multilateral. Oleh karena itu, Menlu Ali Alatas mengisyaratkan pada *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tahun 1991 di Bandung dalam pidato pembukaan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*<sup>112</sup> bahwa *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* berfungsi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan kerjasama di Laut Cina Selatan. Keinginan untuk menjadikan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* sebagai wadah yang mencari kemungkinan kerjasama di Laut Cina Selatan serta tempat membangun kepercayaan antar negara yang bersengketa diterima dan disepakati

---

<sup>110</sup> "...so that it can contribute positively and directly to the formulation of problems.."Opening Remarks oleh Dr. Hasjim Djalal pada "*Workshop of Managing Potential Conflicts on the South Cina Sea*" Ke-1, disadur dari Yann-Huei Song,1999. "Managing Potential Conflicts in The South Cina Sea : Taiwan Perspective". Singapura : World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd dan Singapore University Press, hal. 21

<sup>111</sup> "...indicated that Beijing would China subsequently only concede to joint cooperative activities if the other claimants first acknowledged Chinese sovereignty over the South China Sea..." Ralf Emmers, 2013. "*Resource Management and Contested Territories in East Asia*". Hampshire : Palgrave Macmillan, hal. 61.

<sup>112</sup> "...our attention and efforts have been and should continue to be directed towards finding ways to transform potential sources of conflict into constructive forms of cooperation for mutual benefit..." Pidato Pembukaan Menlu Ali Alatas pada *The Second Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*, , disadur dari Yann-Huei Song,1999. "Managing Potential Conflicts in The South Cina Sea : Taiwan Perspective". Singapura : World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd dan Singapore University Press, hal. 30

oleh setiap negara anggota yang ikut dalam *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*. Kemudian, ASEAN mengesahkannya sebagai bagian dari perhatian ASEAN terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melalui *ASEAN Declaration on The South China*<sup>113</sup> atau yang dikenal dengan Deklarasi Manila.

Setelah Deklarasi Manila, ide untuk membentuk suatu COC tidak pernah tampil dipermukaan. Pada tahun-tahun selanjutnya *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* menjad wadah untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan kerjasama tanpa menyentuh pembahasan kedaulatan dan yuridiksi dari Laut Cina Selatan. Pembahasan sengketa Laut Cina Selatan banyak dilakukan dalam forum pertemuan-pertemuan ASEAN dan *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Akan tetapi pembahasan sengketa Laut Cina Selatan hanya berpusat pada peringatan kepada setiap negara yang terlibat sengketa untuk menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan tetapi mengutamakan segala usaha damai. Peringatan ini berkali-kali disampaikan dalam *joint communique AMM* dan hasil-hasil ARF.

Setelah adanya Deklarasi Manila, situasi di Laut Cina Selatan masih memanas. Pada tahun 1995, ASEAN mengambil inisiatif setelah insiden Mischief Reef untuk mencegah perselisihan yang ada meningkat menjadi konflik. Gagasan tentang COC secara resmi disahkan dalam AMM Ke-29 tahun 1996 dengan harapan bahwa itu akan memberikan dasar untuk stabilitas jangka panjang di daerah dan mendorong pemahaman antara negara yang bersangkutan. Meskipun COC telah dianggap sebagai tujuan utama, setelah hampir 5 tahun perundingan ASEAN dan China hanya mencapai dokumen politik yaitu *Declaration on The Conduct of parties in The South China Sea (DOC)*<sup>114</sup>. Pada tanggal 4 November 2002 di Pnom Penh, ASEAN dan Republik Rakyat Cina menandatangani DOC.

DOC adalah dokumen politik yang dirancang untuk mengurangi ketegangan, memajukan kerja sama, membangun kepercayaan antara ASEAN dan Cina, dan menciptakan kondisi menguntungkan bagi penyelesaian sengketa di

---

<sup>113</sup> Lampiran *ASEAN Declaration on The South China*.

<sup>114</sup> Lampiran *Declaration on The Conduct of parties in The South China Sea (DOC)*

Laut Cina Selatan melalui konsultasi yang damai, kerjasama, dan negosiasi lain yang bertujuan untuk membangun kepercayaan diantara negara-negara yang bersengketa. DOC ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu norma-norma dasar yang mengatur hubungan antar negara yang bersengketa dan penyelesaian sengketa, langkah-langkah membangun kepercayaan, dan kegiatan kerjasama.

Hubungan antar negara diatur pada ayat keempat dan kelima. Ayat keempat menggarisbawahi tugas dari setiap negara yang terkait untuk menyelesaikan sengketa teritorial mereka dengan cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui diplomasi dan negosiasi dengan negara-negara yang bersengketa sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Selanjutnya pada ayat kelima, pihak yang bersangkutan berusaha untuk menahan diri dari segala usaha yang akan mempersulit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas kawasan termasuk, antara lain, menahan diri dari menghuni pulau-pulau tak berpenghuni saat, terumbu, beting, gundukan, dan fitur lainnya.

Elemen penting kedua dari DOC yaitu tindakan membangun kepercayaan tersirat pada ayat kedua, yaitu setiap negara yang terkait berkomitmen untuk mencari cara untuk membangun kepercayaan dan keyakinan atas dasar kesetaraan dan saling menghormati. Lebih lanjut pada ayat ketujuh pada DOC menggarisbawahi kebutuhan untuk negara-negara terkait untuk melanjutkan konsultasi dan dialog mereka mengenai isu-isu yang relevan, termasuk menghormati DOC, untuk mempromosikan norma hidup bertetangga yang baik dan transparansi, membangun keselarasan, dan saling pengertian serta kerja sama.

Ayat keenam, DOC menjelaskan mengenai kegiatan kerjasama. Melalui ayat keenam DOC, negara-negara yang terkait menyadari bahwa penyelesaian yang komprehensif tidak akan terjadi dalam waktu dekat tetapi stabilitas kawasan harus tetap tercipta dan mungkin kerjasama dapat membantu situasi tetap stabil. DOC menyatakan lima wilayah untuk negara-negara yang terkait dapat menggali dan melaksanakan kerjasama, yaitu: (1) perlindungan lingkungan laut; (2) penelitian ilmiah kelautan; (3) keselamatan navigasi dan komunikasi kelautan; (4) pencarian dan penyelamatan laut; dan (5) memerangi kejahatan transnasional



melalui laut seperti perdagangan obat-obatan terlarang, pembajakan dan perampokan bersenjata di laut, dan lalu lintas ilegal di laut. Kerjasama-kerjasama ini adalah bidang yang dianggap kurang sensitif atau tidak berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan yuridiksi Laut Cina Selatan dengan demikian dapat membantu negara-negara yang bersengketa membangun saling kepercayaan dan keyakinan.

Sejak *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* berjalan, situasi di kawasan Asia Tenggara tidak stabil, terkadang setiap negara yang terkait dalam sengketa dapat menahan diri tetapi seringkali terlibat dalam perselisihan yang meningkatkan ketegangan antar negara. Padahal, *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* dimaksudkan supaya negara-negara yang bersengketa melihat kemungkinan kerjasama daripada pembahasan kedaulatan negara. Tidak bermaksud untuk mengurangi makna kedaulatan negara, tetapi meningkatkan makna kerjasama sehingga menambah pertimbangan negara untuk tidak bertindak menggunakan militer. Akan tetapi, harapan ini tidak terwujud bahkan hingga *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* keduapuluh dua berjalan.

DOC memang merupakan dokumen politik tetapi isi daripada DOC lebih rinci daripada hasil-hasil *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*. *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tidak membahas kedaulatan ataupun yuridiksi dari Laut Cina Selatan. Sedangkan DOC mencoba memulai pembahasan kedaulatan dan yuridiksi dari Laut Cina Selatan dengan menyebutkan “*the presently uninhabited islands*”. Memang, DOC tidak secara jelas menyebut Kepulauan Sparty dan Paracel, tetapi DOC mengindikasikan kedua kepulauan tersebut dengan menyebutkan ciri-ciri dari kedua kepulauan tersebut. Dengan demikian, diharapkan pembahasan COC dapat berkembang karena sudah mulai mengindikasikan objek dari sengketa wilayah ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Cina berulang kali menyatakan kedaulatannya atas Laut Cina Selatan tidak bercacat dan tidak terbantahkan, DOC membuka celah pernyataan dari Cina ini yang merupakan salah satu penghambat dari COC.

Kawasan Asia Tenggara yang stabil adalah kebutuhan utama bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan strategis. Selama sengketa berlangsung, tidak adanya hukum atau norma yang dapat mengatur situasi di Laut Cina Selatan membuat situasi di Laut Cina Selatan tidak stabil dan berdampak terhadap kawasan Asia Tenggara serta negara-negara yang berada didalamnya. Indonesia adalah negara bagian dari kawasan Asia Tenggara. Walaupun Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa, bahkan menyatakan netral, tindakan Indonesia memiliki tujuan yang jelas yaitu berusaha membangun stabilitas kawasan Asia Tenggara. Jika kawasan Laut Cina Selatan stabil, kawasan Asia Tenggara juga stabil dan Indonesia dapat mencapai kepentingan ekonomi dan strategisnya di Laut Cina Selatan.

#### **4.2. Kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan**

Sebagian wilayah Laut Cina Selatan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia maka setiap peristiwa yang terjadi di Laut Cina Selatan akan menjadi perhatian Indonesia, demikian juga terkait dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Tindakan Indonesia terkait sengketa wilayah ini berbeda jauh dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini. Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara yang berada disekitarnya, tetapi Indonesia secara resmi menyatakan tidak terlibat. Indonesia termasuk salah satu negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan dan, menurut “peta Cina dengan sembilan garis putus-putus”, sebagian wilayah Indonesia terdapat didalamnya tetapi Indonesia secara resmi menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki permasalahan klaim dengan negara-negara lainnya.

Tidak hanya dalam menyatakan klaim, Indonesia juga memberikan reaksi yang berbeda terhadap setiap perkembangan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Indonesia tidak ragu menginisiasikan sebuah *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* untuk membahas usaha pengelolaan potensi-potensi konflik di Laut Cina Selatan, *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*, sejak tahun 1990. *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* ini

diadakan bahkan sebelum ASEAN menyatakan perhatiannya terhadap sengketa di Laut Cina Selatan.

Pembicaraan untuk membentuk sebuah COC telah dimulai sejak *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* diadakan. Tetapi Indonesia tidak menyatakannya secara langsung pada awal penyelenggaraan *workshop*. Akan tetapi, setahap demi setahap Indonesia secara jelas mulai menyatakan bahwa COC dibutuhkan di Laut Cina Selatan dibuktikan dengan keberanian Indonesia mengeluarkan *Zero Draft Code of Conduct of Parties in The South China Sea (Zero Draft COC)* yang kemudian diterima secara resmi sebagai rancangan dasar COC.

Kepentingan Indonesia memprakarsai COC semakin jelas supaya situasi di Laut Cina Selatan dapat dikendalikan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik yang akan terjadi. Tetapi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan tidak dapat dipandang hanya sebagai usaha supaya situasi di Laut Cina Selatan dapat dikendalikan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik. Jika hanya untuk mengendalikan situasi, Indonesia tidak perlu menjadi negara pertama yang menyelenggarakan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*, maka fakta bahwa Indonesia telah lebih dahulu dari ASEAN dalam menanggapi situasi di Laut Cina Selatan dapat diabaikan. Namun, dengan memperhitungkan fakta bahwa Indonesia telah lebih dahulu dari ASEAN dalam menanggapi situasi di Laut Cina Selatan tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendorong Indonesia untuk mengambil keputusan tersebut.

#### **4.2.1. Kepentingan Strategis**

Dari segi strategis, Laut Cina Selatan, menjadi jalur yang menghubungkan arus minyak bumi mentah dari Teluk Arab menuju negara-negara Asia, terutama ke Cina dan Indonesia yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi tinggi.<sup>115</sup> Jumlah minyak bumi mentah yang melewati Selat Malaka

---

<sup>115</sup> "...Strait of Malacca, located between Indonesia, Malaysia, and Singapore, links the Indian Ocean to the South China Sea and Pacific Ocean. Malacca is the shortest sea route between

menuju Laut Cina Selatan kurang lebih 15.200.000 juta barel per hari (bph). Jumlah ini hampir sama dengan jumlah minyak bumi mentah yang melewati Selat Hormuz<sup>116</sup>, menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab, yang merupakan jalur minyak bumi mentah terbesar di dunia sebesar 17.000.000 bph. Dengan demikian, posisi Laut Cina Selatan yang strategis akan memberikan kesempatan untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia.

Selat Malaka adalah salah satu *chokepoint* yang berada di kawasan Asia Tenggara. Selat Malaka merupakan jalur tercepat yang menghubungkan kawasan Arab dengan kawasan Asia. Selat Malaka tidak boleh diblokir karena hampir setengah dari armada dunia harus mengubah rute ke sekitar kepulauan Indonesia, seperti melalui Selat Lombok antara pulau-pulau Indonesia dari Bali dan Lombok, atau Selat Sunda antara Jawa dan Sumatra. Pembuatan rute baru akan mengurangi kapasitas pengiriman global, menambah biaya pengiriman dan berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap harga energi<sup>117</sup>. Selat Malaka juga merupakan rute transit penting bagi gas alam cair dari Teluk Persia dan pemasok Afrika, khususnya Qatar, ke negara-negara Asia Timur dengan permintaan LNG

---

*Persian Gulf suppliers and the Asian markets—notably China, Japan, South Korea, and the Pacific Rim. Oil shipments through the Strait of Malacca supply China and Indonesia, two of the world's fastest growing economies. It is the key chokepoint in Asia with an estimated 15.2 million bbl/d flow in 2011, compared to 13.8 million bbl/d in 2007...*

U.S. Energy Information Administration, 10 November 2014. "World Oil Transit Chokepoint", diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> pada tanggal 09 Maret 2015

<sup>116</sup> "...Located between Oman and Iran, the Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea. The Strait of Hormuz is the world's most important oil chokepoint due to its daily oil flow of about 17 million bbl/d in 2011, up from between 15.7-15.9 million bbl/d in 2009-2010..."

U.S. Energy Information Administration, 10 November 2014. "World Oil Transit Chokepoint", diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> pada tanggal 09 Maret 2015

<sup>117</sup> "...If the Strait of Malacca were blocked, nearly half of the world's fleet would be required to reroute around the Indonesian archipelago, such as through the Lombok Strait between the Indonesian islands of Bali and Lombok, or the Sunda Strait between Java and Sumatra. Rerouting would tie up global shipping capacity, adding to shipping costs and potentially having a significant impact on energy prices..."

U.S. Energy Information Administration, 10 November 2014. "World Oil Transit Chokepoint", diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> pada tanggal 09 Maret 2015

tumbuh. Importir terbesar LNG di wilayah tersebut adalah Jepang dan Korea Selatan<sup>118</sup>.

Posisi geografis Laut Cina Selatan menghubungkan perairan-perairan Indonesia dengan perairan-perairan dari Asia. Stabilitas di Laut Cina Selatan harus bisa dijamin oleh Indonesia karena jika Indonesia tidak bisa menjamin kerugian langsung dan tidak langsung akan dirasakan oleh Indonesia. Kerugian langsung Indonesia adalah perairan dalam Indonesia menjadi lebih terbuka bagi sebagai pelayaran internasional dan hal ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Kerugian tidak langsung Indonesia adalah harga minyak bumi dan gas alam akan mengalami kenaikan karena biaya angkut untuk minyak bumi dan gas alam naik akibat perubahan rute yang lebih panjang dan memakan waktu yang lebih lama.

#### 4.2.2. Kepentingan Ekonomi

Laut Natuna adalah bagian Laut Cina Selatan yang menjadi bagian dari wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah Laut Natuna<sup>119</sup> adalah 262.197,07 km<sup>2</sup> dari 3,685,000 km<sup>2</sup> luas Laut Cina Selatan<sup>120</sup>. Laut Natuna berada dalam yuridiksi Propinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Laut Natuna memiliki kekayaan alam gas alam dan minyak bumi yang besar. Blok D-Alpha Natuna adalah salah satu cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia. Blok Natuna D-Alpha diperkirakan menyimpan minyak bumi sekitar 500 juta barel dan total potensi gas

---

<sup>118</sup> "...The Strait of Malacca is also an important transit route for liquefied natural gas from Persian Gulf and African suppliers, particularly Qatar, to East Asian countries with growing LNG demand. The biggest importers of LNG in the region are Japan and South Korea..."

U.S. Energy Information Administration, 10 November 2014. "World Oil Transit Chokepoint", diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> pada tanggal 09 Maret 2015

<sup>119</sup> Kabupaten Natuna. 2013. "Kondisi Geografis-Kabupaten Natuna", diakses dari <http://www.natunakab.go.id/kondisi-geografis.html> pada tanggal 20 Januari 2014.

<sup>120</sup> Encyclopædia Britannica Online. 2015. "South China Sea". diakses dari <http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/556146/South-China-Sea> pada tanggal 20 Februari 2014

diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik<sup>121</sup>. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk dieksplorasi selama 30 tahun<sup>122</sup>.

Blok-blok minyak yang ada di Laut Natuna dikelola Pertamina dan perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Laut Natuna terdapat duabelas perusahaan, yaitu :

1. PEARL ENERGY GROUP INDONESIA, adalah anak perusahaan dari Mubdala Petroleum menjadi operator pada blok Kerap;
2. LUNDIN OIL & GAS B.V, mengelola blok Cakalang dan Baronang;
3. STAR ENERGY, mengelola blok Kakap;
4. AUSTRALIA WORLDWIDE EXPLORATION, LTD, melakukan pengembangan lapangan minyak Ande Lumut;
5. PREMIER OIL, LTD, operator dari *West Natuna Sea Block A*;
6. MANDIRI PASCA USAHA, mengelola Blok Sambilang;
7. NATUNA VENTURES B.V, lapangan Gurita;
8. CONOCO PHILIPS INDONESIA, mengelola South Natuna Sea Block B;
9. WEST NATUNA EXPLORATION LTD, mengelola lapangan Duyung;
10. INDOREACH EXPLORATION LTD, mengelola lapangan Pari;
11. TITAN RESOURCES (NATUNA) INDONESIA LTD, mengelola ladang North East Natuna Sea; dan
12. EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC, mengelola lapangan Natuna D-Alpha.

Kegiatan pengeboran minyak bumi dan gas alam banyak dilakukan di daerah lepas pantai, maka kebutuhan akan situasi laut yang stabil tanpa peperangan adalah syarat utama supaya kegiatan pengeboran minyak dapat berjalan.

---

<sup>121</sup> Tribunnews. 2010. “*Profile Blok Natuna Cadangan Gas Terbesar di Dunia*”, diakses dari <http://www.tribunnews.com/tribunners/2010/11/20/profile-blok-natuna-cadangan-gas-terbesar-di-dunia> pada tanggal 20 Januari 2014

<sup>122</sup> Tribunnews. 2010. “*Profile Blok Natuna Cadangan Gas Terbesar di Dunia*”, diakses dari <http://www.tribunnews.com/tribunners/2010/11/20/profile-blok-natuna-cadangan-gas-terbesar-di-dunia> pada tanggal 20 Januari 2014

Selain itu, kontrak kerjasama yang digunakan dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan model *Product Sharing Contract (PSC)*<sup>123</sup>. PSC diibaratkan dengan model usaha petani penggarap yang banyak dipraktikkan di nusantara. Pemerintah adalah pemilik “sawah” yang mengamanatkan pengelolaan lahan kepada “petani penggarap”. Berdasarkan kontrak, “petani penggarap” ini adalah perusahaan migas baik nasional maupun asing. Penggarap ini menyediakan semua modal dan alat yang dibutuhkan. Semua pengeluaran ini tentunya harus disetujui pemilik sawah, karena modal tersebut akan dikembalikan kelak saat panen. Penggantian ini, yang dalam dunia migas dikenal dengan istilah *cost recovery*, hanya dilakukan jika “panen” tersebut berhasil atau ada temuan cadangan yang komersial untuk dikembangkan.

Jika tidak, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap (kontraktor migas). Saat “panen” tiba, produksi akan dikurangkan terlebih dahulu dengan modal yang harus dikembalikan, baru kemudian dibagi antara pemilik sawah dengan penggarap sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Keberhasilan “panen” tergantung juga dari keamanan pada saat melakukan “panen” di “sawah” yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kawasan Laut Natuna harus bebas dari ancaman gangguan militer karena akan menghambat proses “panen”.

---

<sup>123</sup> Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi .2014. “Mengenal Kotrak Hulu Migas Indonesia”, diakses dari <http://www.skkmigas.go.id/mengenal-kontrak-hulu-migas-indonesia-2> pada 27 Maret 2015.

## BAB 5. KESIMPULAN

*Code of Conduct (COC) of Parties in The South China Sea* adalah gagasan Indonesia yang dikeluarkan terkait dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Gagasan ini pada awalnya tidak dinyatakan secara jelas, akan tetapi sudah dinyatakan secara tersirat sejak penyelenggaraan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tahun 1990 dalam pidato pembukaan oleh Hasjim Djalal, selaku perwakilan Indonesia. Walaupun tidak segera mendapat respon positif dari negara-negara yang terlibat dan negara-negara yang mengikuti *workshop*, *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tetap berjalan. Memang dalam perkembangannya, *workshop* lebih banyak membicarakan kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan tetapi disaat yang bersamaan *workshop* juga membiasakan negara-negara yang bersengketa untuk berdialog. Kebiasaan berdialog dan menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan kerjasama diharapkan dapat menambah alasan bagi negara-negara yang terlibat sengketa untuk menghindari penggunaan ancaman dan kekuatan militer dalam usaha penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Setahap demi setahap Indonesia secara jelas mulai menyatakan dengan jelas bahwa COC dibutuhkan di Laut Cina Selatan dibuktikan dengan keberanian Indonesia mengeluarkan *Zero Draft Code of Conduct of Parties in The South China Sea (Zero Draft COC)* yang kemudian diterima secara resmi sebagai rancangan dasar COC. Kepentingan Indonesia memprakarsai COC semakin jelas supaya situasi di Laut Cina Selatan dapat dikendalikan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik yang akan terjadi. Tetapi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan tidak dapat dipandang hanya sebagai usaha supaya situasi di Laut Cina Selatan dapat dikendalikan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik. Jika hanya untuk mengendalikan situasi, Indonesia tidak perlu menjadi negara pertama yang menyelenggarakan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*. Fakta bahwa Indonesia telah lebih dahulu dari ASEAN dalam menanggapi situasi di Laut Cina Selatan harus diperhatikan. Indonesia telah lebih dahulu dari ASEAN



dalam menanggapi situasi di Laut Cina Selatan tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendorong Indonesia untuk mengambil keputusan itu.

Dari segi strategis, Laut Cina Selatan, menjadi jalur yang menghubungkan arus minyak bumi mentah dari Teluk Arab menuju negara-negara Asia, terutama ke Cina dan Indonesia melalui Selat Malaka. Selat Malaka adalah salah satu *chokepoint* yang berada di kawasan Asia Tenggara dan merupakan jalur tercepat yang menghubungkan kawasan Arab dengan kawasan Asia. Selat Malaka juga merupakan rute transit penting bagi gas alam cair dari Teluk Persia dan pemasok Afrika, ke negara-negara Asia Timur yang permintaan LNG tumbuh pesat. Oeh karena itu, Selat Malaka tidak boleh diblokir karena hampir setengah dari armada dunia harus mengubah rute ke sekitar kepulauan Indonesia, seperti melalui Selat Lombok antara pulau-pulau Indonesia dari Bali dan Lombok, atau Selat Sunda antara Jawa dan Sumatra. Pembuatan rute baru akan mengurangi kapasitas pengiriman global, menambah biaya pengiriman dan berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap harga energi. Dampak lainnya adalah pembuatan rute baru membuat perairan dalam Indonesia menjadi lebih terbuka bagi sebagai pelayaran internasional dan hal ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Maka situasi di Laut Cina Selatan harus diusahakan untuk tetap stabil.

Dari segi ekonomis, Laut Natuna memiliki kekayaan alam gas alam dan minyak bumi yang besar. Blok D-Alpha Natuna adalah salah satu cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, diperkirakan menyimpan minyak bumi sekitar 500 juta barel dan gas alam mencapai 222 triliun kaki kubik. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk dieksplorasi selama 30 tahun. Kegiatan pengeboran minyak bumi dan gas alam banyak dilakukan di daerah lepas pantai, maka kebutuhan akan situasi laut yang stabil tanpa peperangan adalah syarat utama supaya kegiatan pengeboran minyak dapat berjalan. Selain itu, produksi minyak bumi dan gas alam banyak dilakukan bersama dengan perusahaan asing. Jika situasi di Laut Cina Selatan tidak stabil maka akan banyak perusahaan asing yang memutuskan kerjasama dengan Indonesia sehingga mengganggu proses produksi minyak bumi dan gas alam yang merupakan salah satu pendapatan Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Bailey, Kenneth D. 1987. *Methods of Social Research*. New York : MacMillan Publishing Co.Inc.
- Ebyhara, Abubakar. 2011. “Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme”. Bandung : Penerbit Nuansa.
- Emmers, Ralf. 2013. “Resource Management and Contested Territories in East Asia”. Hampshire : Palgrave Macmillan.
- Hai, Do Thanh. 2013. “Vietnam’s evolving claims in the South China Sea”. Canberra : Australian National University.
- Jackson, Robert. & Georg Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York : Oxford University Press.
- Pedrozo, Raul (Pete). 2014. “A CNA Occasional Paper China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea”. Washington DC : The Center for Naval Analysis.
- Roach, J. Ashley. 2014. “A CNA Occasional Paper Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea”. Washington DC : The Center for Naval Analysis.
- Usaman, Husaini. dkk. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumiaksara.

**Jurnal /Working Paper :**

- Bitzinger, Richard A.. 2004. “Analyzing Chinese Military Expenditure”. Dalam Stephen J. Flanagan and Michael E. Marti (ed.). “The People’s Liberation Army and China In Transition”. Wahingtong DC : National Defense University Press:177-193.
- Davies, Ken. 2013. “China Investment Policy: An Update”. OECD Working Papers on International Investment 2013/01.
- International Energy Agency. 2014. “Energy Supply Security 2014- China”. International Energy Agency. Paris.
- International Energy Agency. 2014. “Energy Supply Security 2014- ASEAN”. International Energy Agency. Paris.

- Jinming, Li. & Li Dexia. 2003. "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note". *Ocean Development & International Law*. Vol.34. Issue : 3-4:287–295.
- Joyner, Christopher C. 1999. "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation." Dalam Ranjeet K. Singh (ed.). *Investigating Building Measures in the Asia-Pacific Region*. Washington, D.C. : The Henry L. Stimson Center. May 1999:53-108.
- Keyuan, Zou. 1999. "Scarborough Reef: a new flashpoint in Sino-Philippine relations?". *Boundary & Security Bulletin*. Vol.7.No.2.
- \_\_\_\_\_. 2007. "South China Sea Studies in China : Achievements, Constraints, and Prospects". *Singapore Yearbook of International Law*. Vol.11:85-98
- Randall, J. E.. & K. K. P. Lim. (eds.) 2000. A checklist of the fishes of the South China Sea. *Raffles Bulletin of Zoology*. Supplement8: 569–667.
- Singh, Bilveer. 1998. "China, The South China Sea and The Security of Post-Cold War in Southeast Asia". Dalam Frank Columbus (ed.). *Asian Economic & Political Issues*. New York : Nova Science Publishers.Inc.:1-36.
- Song, Yann-Huei.1999. "Managing Potential Conflicts in The South Cina Sea : Taiwan Perspective". Singapura : World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd dan Singapore University Press.
- Tseng, Wanda. & Harm Zebregs. 2002."Foreign Direct Investment in China: Some Lessons for Other Countries". Makalah dipresentasikan pada IMF Discussion Panel. New Delhi, India tanggal 12 November 2001.

#### **Media Elektronik :**

- Alabastro, Ruben. 1996. "Philippine Forces Report Clash With Chinese Ship". diakses dari <http://www.themoscowtimes.com/news/article/philippine-forces-report-clash-with-chinese-ship/329277.html> pada tanggal 14 Desember 2014.
- Andrea, Faustinus. 2012. "Tantangan 45 Tahun ASEAN". diakses dari <http://www.tempo.co/read/kolom/2012/08/10/632/Tantangan-45-Tahun-ASEAN> pada tanggal 25 Juni 2012.
- Anstey, Chris. 2010. "China GDP Surpasses Japan, Capping Three-Decade Rise" diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-08->

- [16/china-economy-passes-japan-s-in-second-quarter-capping-three-decade-rise](#) pada tanggal 10 Desember 2011. Banyan. 2012. "The South China Sea-Troubled waters". diakses dari <http://www.economist.com/blogs/analects/2012/08/south-china-sea> pada 18 Juli 2013.
- Barboza, David. 2010. "China Passes Japan as Second-Largest Economy" diakses dari <http://www.nytimes.com/2010/08/16/business/global/16yuan.html?pagewanted=all&r=0> pada tanggal 10 Desember 2011.
- Bloomberg Bussiness Magazine. 2005. "Online Extra: China Is a Private-Sector Economy" diakses dari <http://www.bloomberg.com/bw/stories/2005-08-21/online-extra-china-is-a-private-sector-economy> pada tanggal 12 Januari 2012.
- Center for A New American Security. 2011. "Timeline : 1995-Present" diakses dari <http://www.cnas.org/flashpoints/timeline> pada tanggal 13 Desember 2014
- Djalal, Hasjim. 2 Februari 2012. "The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development". diakses melalui <http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/665-the-south-china-sea-cooperation-for-regional-security-and-development-by-hasjim-djalal> pada tanggal 20 Maret 2013
- Encyclopædia Britannica Online. 2015. "South China Sea". diakses dari <http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/556146/South-China-Sea> pada tanggal 20 Februari 2014
- Global Security. 2012. "Territorial claims in the Spratly and Paracel Islands". diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.htm> tanggal 19 Desember 2014.
- Hodgson, Jeffrey. 2008. "China warns Exxon over Vietnam deal-newspaper". diakses melalui <http://uk.reuters.com/article/2008/07/20/exxonmobile-asia-idUKPEK26269420080720> pada tanggal 13 Desember 2014.
- Hookway, James. 2012. "Philippine Warship in Standoff With China Vessels". 2011. <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303815404577336550439399694> pada tanggal 10 Desember 2014.
- Kabupaten Natuna. 2013. "Kondisi Geografis-Kabupaten Natuna". diakses dari <http://www.natunakab.go.id/kondisi-geografis.html> pada tanggal 20 Januari 2014.

- Marine Regions. 2012. "South China Sea". diakses dari <http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=4332> pada tanggal 20 Februari 2014
- Mingjiang, Li. Maret 2014. "Mengelola Isu Keamanan di Laut Cina Selatan: Dari DOC ke COC". diakses dari <http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/> diakses pada 12 Desember 2014
- Oratmagun, Djauhari. 2012. "Fokus Indonesia Selama Keketuaan 2011 Adalah Memastikan Kemajuan Signifikan Dalam Pencapaian Komunitas ASEAN". diakses dari <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/168-pebruari-2012-/1334-fokus-indonesia-selama-keketuaan-2011-adalah-memastikan-kemajuan-signifikan-dalam-pencapaian-komunitas-asean.html> pada tanggal 25 Juni 2013
- Ririhena, Yohanna. 2012. "RI circulates draft code of conduct on South China Sea". diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/29/ri-circulates-draft-code-conduct-south-china-sea.html#sthash.LdlrhG1.dpuf> pada tanggal 20 Juni 2013.
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 2014. "*Mengenal Kontrak Hulu Migas Indonesia*". diakses dari <http://www.skkmigas.go.id/mengenal-kontrak-hulu-migas-indonesia-2> pada 27 Maret 2015
- Shennon, Philips. 1994. "China Sends Warships to Vietnam Oil Site". diakses dari <http://www.nytimes.com/1994/07/21/world/china-sends-warships-to-vietnam-oil-site.html> pada tanggal 10 desember 2014.
- Tribunnews. 2010. "Profile Blok Natuna Cadangan Gas Terbesar di Dunia". diakses dari <http://www.tribunnews.com/tribunners/2010/11/20/profile-blok-natuna-cadangan-gas-terbesar-di-dunia> pada tanggal 20 Januari 2014
- U.S. Energy Information Administration. 7 Februari 2013. "South China Sea" diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> pada tanggal 10 Agustus 2014
- U.S. Energy Information Administration. 10 November 2014. "World Oil Transit Chokepoint". diakses melalui <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3> pada tanggal 09 Maret 2015
- Vanzi, Sol Jose. 1999. "Chinese Fishing Boat Sinks After Colliding With RP Navy Ship" diakses dari <http://www.newsflash.org/1999/05/h1/h1011345.htm> pada tanggal 10 November 2014

- \_\_\_\_\_. 1999. "RP Navy Sinks Chinese Fishing Boat In Spratlys" diakses dari <http://www.newsflash.org/1999/07/hl/hl011461.htm> pada tanggal 10 November 2014
- Vogel, Ezra F. 2012. "China's sovereignty over South China Sea indisputable" diakses dari [http://www.china.org.cn/opinion/2012-05/23/content\\_25454569.htm](http://www.china.org.cn/opinion/2012-05/23/content_25454569.htm) pada 19 Desember 2014. East Asia Forum. 2011. "China under Deng Xiaoping's leadership" diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2011/09/27/china-under-deng-xiaopings-leadership/> pada tanggal 10 Desember 2012
- Wang, Barbara, & Harold Chee. 2012. "China's public sector: a different way of working" diakses dari <http://www.theguardian.com/public-leaders-network/blog/2012/jan/03/china-public-sector-leadership> pada tanggal 12 Januari 2012
- Zhao, Yidi. 2010. "China Says Its South Sea Claims Are 'Indisputable'" diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-07-30/china-has-indisputable-sovereignty-in-south-china-sea-defense-aide-says> pada 19 Desember 2014

## 1992 ASEAN DECLARATION ON THE SOUTH CHINA SEA

Adopted by the Foreign Ministers at the 25<sup>th</sup> ASEAN Ministerial Meeting in Manila, Philippines  
on 22 July 1992

**WE**, the Foreign Ministers of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations;

**RECALLING** the historic, cultural and social ties that bind our peoples as states adjacent to the South China Sea;

**WISHING** to promote the spirit of kinship, friendship and harmony among our peoples who share similar Asian traditions and heritage;

**DESIROUS** of further promoting conditions essential to greater economic cooperation and growth;

**RECOGNIZING** that we are bound by similar ideals of mutual respect, freedom, sovereignty and jurisdiction of the parties directly concerned;

**RECOGNIZING** that South China Sea issues involve sensitive questions of sovereignty and jurisdiction of the parties directly concerned;

**CONSCIOUS** that any adverse developments in the South China Sea directly affect peace and stability in the region.

### HEREBY

1. **EMPHASIZE** the necessity to resolve all sovereignty and jurisdictional issues pertaining to the South China Sea by peaceful means, without resort to force;
2. **URGE** all parties concerned to exercise restraint with the view to creating a positive climate for the eventual resolution of all disputes;
3. **RESOLVE**, without prejudicing the sovereignty and jurisdiction of countries having direct interests in the area, to explore the possibility of cooperation in the South China Sea relating to the safety of maritime navigation and communication, protection against pollution of the marine environment, coordination of search and rescue operations, efforts towards combatting piracy and armed robbery as well as collaboration in the campaign against illicit trafficking in drugs;
4. **COMMEND** all parties concerned to apply the principles contained in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia as the basis for establishing a code of international conduct over the South China Sea;
5. **INVITE** all parties concerned to subscribe to this Declaration of principles.

Signed in Manila, Philippines, this 22nd day of July, nineteen hundred and ninety-two.

For Brunei Darussalam: **HRH PRINCE MOHAMED BOLKIAH**, Minister of Foreign Affairs


For the Republic of Indonesia: **ALI ALATAS**, Minister for Foreign Affairs

For Malaysia: **DATUK ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI**, Minister of Foreign Affairs

For the Republic of Philippines: **RAUL S. MANGLAPUS**, Secretary of Foreign Affairs

For the Republic of Singapore: **WONG KAN SENG**, Minister for Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand: **ARSA SARASIN**, Minister of Foreign Affairs





LAMPIRAN B

**2002 DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA**

Adopted by the Foreign Ministers of ASEAN and the People's Republic of China at the 8<sup>th</sup> ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia on 4 November 2002

The Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the People's Republic of China,

**REAFFIRMING** their determination to consolidate and develop the friendship and cooperation existing between their people and governments with the view to promoting a 21st century-oriented partnership of good neighbourliness and mutual trust;

**COGNIZANT** of the need to promote a peaceful, friendly and harmonious environment in the South China Sea between ASEAN and China for the enhancement of peace, stability, economic growth and prosperity in the region;

**COMMITTED** to enhancing the principles and objectives of the 1997 Joint Statement of the Meeting of the Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and President of the People's Republic of China;

**DESIRING** to enhance favourable conditions for a peaceful and durable solution of differences and disputes among countries concerned;

**HEREBY DECLARE** the following:

1. The Parties reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful Coexistence, and other universally recognized principles of international law which shall serve as the basic norms governing state-to-state relations;
2. The Parties are committed to exploring ways for building trust and confidence in accordance with the above-mentioned principles and on the basis of equality and mutual respect;
3. The Parties reaffirm their respect for and commitment to the freedom of navigation in and overflight above the South China Sea as provided for by the universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;
4. The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;
5. The Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited

islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner.

Pending the peaceful settlement of territorial and jurisdictional disputes, the Parties concerned undertake to intensify efforts to seek ways, in the spirit of cooperation and understanding, to build trust and confidence between and among them, including:

- a. holding dialogues and exchange of views as appropriate between their defense and military officials;
- b. ensuring just and humane treatment of all persons who are either in danger or in distress;
- c. notifying, on a voluntary basis, other Parties concerned of any impending joint/combined military exercise; and
- d. exchanging, on a voluntary basis, relevant information.

6. Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities. These may include the following:

- a. marine environmental protection;
- b. marine scientific research;
- c. safety of navigation and communication at sea;
- d. search and rescue operation; and
- e. combating transnational crime, including but not limited to trafficking in illicit drugs, piracy and armed robbery at sea, and illegal traffic in arms.

The modalities, scope and locations, in respect of bilateral and multilateral cooperation should be agreed upon by the Parties concerned prior to their actual implementation.

7. The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them;

8. The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith;

9. The Parties encourage other countries to respect the principles contained in this Declaration;

10. The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective.

**DONE** on the Fourth Day of November in the Year Two Thousand and Two in Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.

For Brunei Darussalam: **MOHAMED BOLKIAH**, Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Cambodia: **HOR NAMHONG**, Senior Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

For the Republic of Indonesia: **DR HASSAN WIRAYUDA**, Minister for Foreign Affairs

For the Lao People's Democratic Republic: **SOMSAVAT LENGSAVAD**, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs

For Malaysia: **DATUK SERI SYED HAMID ALBAR**, Minister of Foreign Affairs

For the Union of Myanmar: **WIN AUNG**, Minister for Foreign Affairs

For the Republic of the Philippines: **BLAS F. OPLE**, Secretary of Foreign Affairs

For the Republic of Singapore: **PROF. S. JAYAKUMAR**, Minister for Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand: **DR. SURAKIART SATHIRATHAI**, Minister of Foreign Affairs

For the Socialist Republic of Viet Nam: **NGUYEN DY NIEN**, Minister of Foreign Affairs

For the People's Republic of China: **WANG YI**, Special Envoy and Vice Minister of Foreign Affairs

## LAMPIRAN C

### **Joint Communique of The 29th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Jakarta, 20-21 July 1996**

1. The Twenty-Ninth ASEAN Ministerial Meeting was held in Jakarta from 20 to 21 July 1996.

#### **FIFTH ASEAN SUMMIT**

2. The Foreign Ministers underlined the significant achievements of the Fifth ASEAN Summit held in Bangkok from 14 - 15 December 1995. As part of Summit's agenda, the ASEAN Leaders held a meeting with the Leaders of Cambodia, Laos and Myanmar, pursuant to the Summit's theme 'ASEAN towards One Southeast Asia'. All ten Leaders signed the Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone and agreed to launch a new Pattern of regional development cooperation involving the development of the Mekong Basin, the establishment of a rail link running from Singapore through Kuala Lumpur, Bangkok and on to Kunming and a network of 91, pipelines linking the ASEAN Countries. The Summit elevated functional cooperation to a higher plane and called for the further strengthening of the ASEAN identity, spirit and sense of community. Focusing on the theme "Greater Economic Integration" the Summit resulted in the acceleration and deepening of the commitments under AFTA, expansion of ASEAN economic cooperation in new Sectors, as well as increased linkages with other countries in Southeast Asia. The Foreign Ministers looked forward to the convening of the Informal Meeting of the ASEAN Heads of Government to be held in Indonesia in December 1996 as agreed upon in the Fifth Summit.

3. The Foreign Ministers accepted the formal applications of Cambodia and Laos to become members of ASEAN in 1997; they also granted Observer status of ASEAN to Myanmar; thereby, the vision of ASEAN's founders of all ten Southeast Asian countries living in harmony under a single root come closer to realization. In this connection, the Ministers reiterated their continued determination to enhance cooperation with Cambodia, Laos and Myanmar to assist them in preparing for their eventual membership in ASEAN.

#### **POLITICAL AND SECURITY COOPERATION**

4. The Foreign Ministers noted the increasingly important role of ASEAN in the maintenance of peace, stability and prosperity in the Asia and Pacific region. In this regard, they reaffirmed their commitment to working closely with others, particularly with ASEAN's Dialogue Partners and Observers.

5. The Foreign Ministers welcomed China, India and Russia as the new Dialogue Partners of ASEAN. The Ministers looked forward to the broadening of the scope and intensity of cooperation between ASEAN and its three new dialogue partners.

6. In reviewing the development of the ASEAN Regional Forum (ARF), the Ministers expressed satisfaction with the progress made thus far through Track One as well as Track Two activities, in promoting confidence-building measures among its participants. They also took cognizance of the increasing degree of comfort in the interactions among the ARF participants, demonstrating that ARF is Chairman's Paper on Criteria for Participation in the ARF would reinforce the foundation of the ARF process. Conscious of the increasingly significant role of the ARF in the maintenance of peace and stability in the region, the Ministers reiterated that ASEAN should continue to be the driving force of this forum.

7. The Foreign Ministers noted with satisfaction the closer cooperative relations between ASEAN and non-governmental bodies such as the ASEAN Institutes of Strategic and International Studies (ASEAN-ISIS) and the Council for Security and Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP). They also noted that these bodies had continued to provide ASEAN with useful ideas and proposals with regard to political and security cooperation in the region.

8. The Foreign Ministers noted with satisfaction the progress made in the Implementation of ASEAN's "Programme of Action on ZOPFAN. In this regard, the Foreign Ministers cited the signing of the SEANWFZ Treaty by all Heads of Government of Southeast Asian countries on 15 December 1995 as another contribution of the countries of Southeast Asia to the strengthening of the security of the region and to the maintenance of world peace and stability. In this connection they stressed the importance of expediting the process of ratification of the Treaty by the signatory states so that it will be completed, if possible, before the Informal ASEAN Summit in Indonesia in December 1996. For the effectiveness of the Treaty, they reiterated their call on all nuclear weapons states to extend their cooperation by acceding to the Protocol of the Treaty. They agreed that the review process of the Protocol as agreed by the Fifth Meeting of the ASEAN Summit should commence immediately. They also agreed to consider tabling a draft resolution on the SEANWFZ Treaty in the United Nations General Assembly at an appropriate time.

9. Aware of the increasing interest of non-Southeast Asian states to associate themselves with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), the Foreign Ministers agreed to expedite the work on the appropriate modality for association.

10. The Foreign Ministers had a wide-ranging exchange of views on the current regional and international situations. They noted that the political and security situation in the Asia Pacific region was relatively stable and peaceful. They expressed their belief that the relative peace and stability in the region could be largely attributed to the endeavours of ASEAN to cultivate the habits of dialogue, consensus and cooperation among the countries in the region and to encourage the solution of disputes through negotiations and other peaceful means. However, they acknowledged that tensions exist in the region as well as in other parts of the world in the face of longstanding disputes which, if not successfully managed, could erupt into conflicts that could threaten regional as well as international stability.

11. The Foreign Ministers expressed their concern over the situation in the South China Sea, and stressed that several outstanding issues remain a major concern for ASEAN. In the spirit of the Manila Declaration on the South China Sea, the Ministers called for the peaceful resolution of the dispute and self-restraint by parties concerned. The Ministers were pleased to observe, however, that the parties concerned have expressed their willingness to resolve the problem by peaceful means in accordance with recognized international law in general and the UNCLOS of 1982 in particular. The Ministers also reiterated the significance of the on-going informal workshop series on Managing Potential Conflict in the South China Sea, and welcomed the continuing bilateral cooperation and discussions among the claimant countries. They endorsed the idea of concluding a regional code of conduct in the South China Sea which will lay the foundation for long-term stability in the area and foster understanding among claimant countries.

12. The Foreign Ministers stressed the importance of freedom of navigation and aviation in the South China Sea.

13. The Foreign Ministers discussed the situation in the Korean Peninsula. They reiterated their belief that the resumption of dialogue between the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea was extremely important for peace and security on the Korean Peninsula. The Ministers emphasized the need to establish a peace mechanism and also emphasized that the 1953 Armistice Agreement until then should remain valid. They noted the significant role of Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO) in the framework of the resolution of the nuclear issue in the region.

14. The Foreign Ministers on the one hand welcomed the progress achieved in the Middle East peace process since August last year, in particular in the implementation of the PLO-Israeli Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangement of 1993 as well as the Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip of 28 September 1995, the first Palestinian elections on 20 January 1996 and the beginning of the final status negotiations between the Palestinians and the Israelis in Taba in May 1996. On the other hand, the Ministers viewed with concern the current critical phase of the Middle East peace process following the recent general elections in Israel. In this regard, they stressed the importance of continuing the peace process to restore the rights of the Palestinians, the return of the occupied Arab territories, as well as ensuring balanced and equal security in the region, consistent with the principles agreed upon at the Madrid Conference of 1991, particularly the reciprocal principle of land-for-peace, and the assurance given to all parties.

15. The Foreign Ministers welcomed the Dayton Peace Accord and the signing, on 14 December 1995 at the Paris Peace Conference, of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia-Herzegovina by the Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia and the other parties thereto. In this regard, they also welcomed the International "train and equip" programme for the Army of the Federation of Bosnia-Herzegovina in order to establish a military balance in the country and ensure enduring peace and stability in Bosnia-Herzegovina. The Ministers recognized the challenges attendant to the implementation of the Agreement and in this regard underlined the importance of full compliance by the parties concerned with the provisions of the Agreement. They emphasized the need for the parties and all States to cooperate with the International Tribunal for the former Yugoslavia and its organs in the discharge of their mandate. In this regard, the Ministers supported the International call for the arrest of those who have been indicted for war crimes, and their removal from Bosnia-Herzegovina as an important condition for the full implementation of the Dayton Peace Accord. The Ministers also stressed the importance of the creation of conditions necessary to the reconstruction and development of Bosnia-Herzegovina and the support of the international community in this regard. They paid tribute to the women and men of UNPROFOR and IFOR for their services to the cause of peace in the former Yugoslavia.

16. The Foreign Ministers were encouraged by the successful outcome of the Eleventh Conference of Heads of State or Government of the Non-Aligned Countries in Cartagena held on 18-20 October 1995. They reaffirmed their conviction that the fundamental principles of the Non-Aligned Movement continue to be valid under current circumstances. They emphasized, in particular, the commitment adopted by the Movement to work towards cooperation and a sense of full partnership in the international field, for the promotion of peace and economic development. In this regard, they commended the constructive approaches by the Movement to promote its objectives through dialogue on the basis of mutual interest and benefit, genuine interdependence and shared responsibility.

17. The Foreign Ministers welcomed the establishment of the UN Trust Fund for South-South Cooperation and urged donor countries to lend their full support for such a fund. In this context, they emphasized the importance of the speedy implementation of the decision by the Non-Aligned Summit in Cartagena on 18-20 October 1995 to establish the NAM Centre for South-South Technical Cooperation in Indonesia and recognized that its activities would complement those of the UN Trust Fund for South-South Cooperation. The Ministers reiterated the vital role of collective self-reliance for promoting and accelerating development in a world economy undergoing fundamental change.

18. The Foreign Ministers emphasized the importance of full and effective implementation of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) in promoting international peace and security. Bearing in mind the objective of general and complete disarmament as set out in the Treaty, the Foreign Ministers while noting the outcome of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the NPT, stressed the need for all State Parties to strive to achieve the objectives set out in the Final Document of that Conference. In this regard, the Foreign Ministers called on the nuclear weapons states to refrain from conducting nuclear weapons tests and the Conference on Disarmament to conclude the negotiation on the Comprehensive Test Ban Treaty in 1996. The Foreign Ministers emphasized further the importance of convening the Fourth United Nations Special Session Devoted to Disarmament before the turn of the century to set the future course of actions in the field of disarmament and related security matters. The Foreign Ministers expressed the hope for the conclusion of the International Convention on the Prohibition of Use and Threat of Use of Nuclear Weapons and the International Convention Against the Production and Stockpiling of Fissile Materials. In this context, they emphasized the importance of multilateralism in the process of disarmament and the historical significance of the Final Document of SSOD 1, including the principles, guidelines and priorities envisaged therein, as well as the need to preserve and build upon its achievements.

19. The Foreign Ministers reiterated the importance of reforming and restructuring the United Nations including the Security Council so as to democratize its workings and to strengthen its effectiveness. In this context, they reaffirmed the role of the General Assembly as the highest deliberative and decision-making organ of the UN system, stressed the importance of the work of various open-ended working groups to enhance the effectiveness of the Organization, including the Open-ended Working Group on the Question of Equitable Representation on and Increase in the Membership of the Security Council and Other Matters Related to the Security Council and the

Open-ended Working Group on the Strengthening of the United Nations System. They welcomed the significant measures that have been adopted to revitalize the General Assembly, including the decision to continue using existing mechanisms and establishing new bodies as deemed necessary and affirmed that these measures should be fully implemented. Furthermore they underlined the need to establish more effective relations between the General Assembly and the Security Council on the basis of greater accountability by the Council to the General Assembly. They also attached the highest priority to reforming the UN in the economic, social and related fields in order to effectively meet the challenges and development priorities of developing countries in this area of globalisation.

20. The Foreign Ministers expressed their satisfaction over the significant contribution made by the countries of origin, the countries of first asylum, and the countries of resettlement toward the conclusion of the CPA on 30 June 1996. They noted, however, the fact that there are still sizable numbers of remaining boat people in some first asylum countries who have not been repatriated or resettled, thus requiring further common efforts and cooperation for their immediate repatriation. The Foreign Ministers welcomed the continued coordination between the first asylum countries and countries of origin as well as relevant International organizations and donor countries in completing the repatriation of the remaining non-refugees from the first asylum camps in the region and their reintegration in the countries of origin.

## **ECONOMIC COOPERATION**

### **Progress on AFTA and other related issues**

21. The Foreign Ministers were pleased to note the rapid increase of 21% in Intra-ASEAN exports of CEPT products in 1995, that is from US\$ 49.1 billion in 1994 to US\$ 59.3 billion in 1995. The Ministers also noted with satisfaction the progress made on the decision of the 5th ASEAN Summit in Bangkok to accelerate the CEPT-AFTA whereby tariffs of items in the CEPT Inclusion List will be reduced to the 0 - 5 % range by the year 2000, thus enabling ASEAN to achieve the AFTA even before the target date of 2003. The Foreign Ministers noted that for new members, the schedule for the Implementation of CEPT for AFRA will be carried out in accordance with the agreement and commitment between ASEAN and new members.

22. The Foreign Ministers noted with satisfaction the substantial progress made in the negotiations to liberalise trade in unprocessed agricultural products and welcomed the decision to phase-in these products into the CEPT Scheme by the year 2010. The Ministers encouraged Member Countries to intensify their efforts to realise this decision.

23. The Foreign Ministers called for continued efforts to reduce the impediments to trade and investment in ASEAN. The Ministers were pleased to note that customs surcharges affecting Identified CEPT products will be removed by 1996 and called upon Member Countries to intensify their efforts to eliminate Non-Tariff Barriers. The Ministers also noted with satisfaction the rapid developments made in customs cooperation to support AFTA especially the establishment of the Green Lane system for CEPT products which shall expedite the customs clearance for these products. The Ministers welcomed the decision for ASEAN to come up with an Agreement on Customs which will enhance regional cooperation in customs. They expressed optimism that trade facilitation measures under AFTA as provided in the Agreement particularly the harmonization of tariff nomenclature, Customs procedures and customs valuation would be fully implemented.

24. The Foreign Ministers called for the active participation of the private sector in ASEAN economic cooperation programmes and activities and to take advantage of the business opportunities arising therefrom. They encouraged the private sector to come up with specific proposals especially those pertaining to trade facilitation measures, SME development programmes, industry-specific projects and promotion-oriented activities.

25. The Foreign Ministers noted the progress made in the areas of food, Agriculture, Forestry, Energy, Transport and Tourism. They supported the recommendations of the ASEAN Tourism Ministers that further measures be taken to facilitate travel in ASEAN countries. In this respect, the Ministers noted that some member countries have established the special lanes for ASEAN nationals. The Ministers welcomed the decision of the 15th AMAF to continue to focus on cooperative endeavours in the seven priority areas identified in the Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation In Food, Agriculture and Forestry. The Ministers also noted that the private sector is now

more involved in cooperative efforts and activities with the signing of the MOU on ASEAN Cooperation and Joint Approaches in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme by the AMAF in 1994. They expressed their support of the decision of the AEM to accelerate the negotiations in Services to enable ASEAN Member Countries to come up with initial commitments by September 1996.

26. The Foreign Ministers welcomed the signing of the Basic Agreement on ASEAN Industrial Cooperation (AICO) which broadens the scope of Industrial cooperation in ASEAN. They expressed confidence that this new Scheme will encourage more Industrial cooperation projects and further enhance the attractiveness of ASEAN as an investment site.

#### **Facilitation of Goods In Transit**

27. The Foreign Ministers shared the view that the implementation of AFTA has made much progress. They believed however that others related efforts should be undertaken by member countries to promote trade and the free movement of goods in the region. They therefore agreed to recommend to the ASEAN Heads of Government that appropriate ASEAN bodies consider additional measures for facilitation of goods in transit.

#### **AFTA-CER Linkages**

28. The Foreign Ministers noted with satisfaction the progress made in the establishment of trade and investment linkages between AFTA and countries of the Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA) and encouraged the establishment of such linkages with other regional groupings and trading arrangements.

#### **WTO Ministerial Conference**

29. The Foreign Ministers were pleased to note that the inaugural World Trade Organisation Ministerial Conference (MC) would be held in Singapore in December this year. The Foreign Ministers recognised the importance of the Singapore MC and reaffirmed their commitment to ensuring a substantial outcome at the MC.

30. The Foreign Ministers endorsed the position taken by the AEM regarding the framework of ASEAN's approach towards the agenda of the inaugural WTO MC in Singapore. The Foreign Ministers agreed that the Singapore MC should critically review the implementation of UR Agreements and seek a Ministerial mandate to start the preparatory work on the built-in agenda, including agriculture. The Foreign Ministers resolved that ASEAN Members should actively work towards a successful conclusion of the negotiations on basic telecommunications and maritime transport services and that other WTO Countries should be urged to also exert themselves with a view to achieving that end. The Foreign Ministers reiterated that ASEAN should oppose any attempt to include issues which were not trade-related, such as corruption and social clause, at the Singapore MC. The Ministers noted that other issues, such as competition policy, may not be mature enough for inclusion at the MC. The Foreign Ministers also endorsed the AEM's position to oppose the inclusion of the Multilateral Agreement on Investment, as it stands, into the agenda of the Singapore MC.

#### **East Asia Economic Caucus (EAEC)**

31. The Ministers reiterated their commitment toward the early realisation of the East Asia Economic Caucus (EAEC) which will intensify economic cooperation that is mutually beneficial to its members. In this regard they were happy to note the increasing acceptance of the concept and the rationale for the establishment of such a caucus among the countries of the region.

#### **Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)**

32. The Foreign Ministers noted that in implementing Part One of the Osaka Action Agenda, the SOM chair will furnish a report on the overall progress of collective actions and IAP preparations to the APEC Ministers In charge of trade at the Christchurch meeting which was held in July 1996. These Action Plans will be formulated in accordance with the general principles and framework of the Action Agenda so as to realize APEC's long term goal of free and open trade and investment in the region.



33. The Foreign Ministers noted that all 18 member economies of APEC have submitted their indicative Individual Action Plans (IAPS) during the APEC Senior Officials Meeting (SOM II) in Cebu City last May. The IAPs will be further refined in the coming months for submission to Ministers. These IAPs together with the report on Collective Actions will be integrated into the Manila Action Plans for APEC (MAPA 196), the document to be adopted by the APEC Ministerial Meeting in November. The Foreign Ministers noted that APEC devoted attention to part Two of the Osaka Action Agenda pertaining to the economic and technology cooperation (EcoTech), with the view to providing greater coherence and sharper focus to the activities of the Working Groups. They also noted the successful inaugural meeting of the APEC Business Advisory Council (ABAC) in Manila, which further enhanced private sector participation in the APEC process. The Foreign Ministers welcomed the convening of the APEC Business Forum (ABF) on the occasion of the APEC meetings in November 1996 as a way of highlighting and making more effective the role of the private sector in the APEC process.

34. The ASEAN Foreign Ministers expressed full support for Vietnam's request for admission into APEC when the moratorium on new membership in APEC is lifted.

#### **ASEAN COMMON TIME ZONE**

35. The Foreign Ministers welcomed the initiative of the ASEAN Economic Ministers to establish a working group to discuss the merits of the proposal of having an ASEAN Common Time Zone. The Foreign Ministers noted that while Indonesia, Thailand and Vietnam have GMT plus 7 hours, the other countries, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore and Philippines have GMT plus 8 hours.

#### **FUNCTION COOPERATION**

36. Pursuant to the decision of the Fifth ASEAN Summit to elevate function cooperation to a higher plane to bring shared prosperity to all members of ASEAN, the Foreign Ministers adopted the Framework for Elevating Functional Cooperation to a Higher Plane. The Framework consists of the theme "shared prosperity through human development, technological competitiveness and social cohesiveness" and six measures to guide regional cooperation in science and technology, environment, culture and information, social development, and drugs and narcotics control. The Ministers reiterated the need to encourage the effective participation of woman and youth in all levels of development.

37. The Foreign Ministers reiterated the importance of human resources development and of further strengthening the ASEAN identity and raising ASEAN awareness towards the realisation of a caring, cohesive and technologically advanced ASEAN community. In this regard, they welcomed the establishment of the ASEAN University Network by the ASEAN Ministers Responsible for Higher Education, the initiative of the ASEAN Labour Ministers to study the feasibility of establishing an ASEAN Regional Human Resources Development Planning Centre, and the decision of the ASEAN Ministers Responsible for Information to further develop and expand the ASEANWEB and to explore the possibility of establishing an ASEAN Satellite Channel which would enable ASEAN to present its views and culture more effectively to the world.

38. The Foreign Ministers emphasized the need to strengthen the family as a foundation for a strong caring and cohesive society. They expressed their support for the efforts of the ASEAN Ministers Responsible for Social Welfare to establish an ASEAN Regional Mechanism for Family and Child Development.

39. The Foreign Ministers expressed serious concern as underlined by the ASEAN Labour Ministers that attempts to link international labour standards and international trade would undermine the economic growth of developing countries which in turn would affect the economy of developed nations. They reiterated the view that the issue of international labour standards should be discussed in the ILO and not in other non-labour related fora. The Ministers supported the decision to urge the ILO to review the international labour conventions including the so-called fundamental workers' rights conventions.

40. The Foreign Ministers noted with satisfaction the completion of the Medium Term Programme on ASEAN Science and Technology Development (1996-2000), the Medium Term Programme on ASEAN Drug Abuse Control (1996-1998) and the ASEAN Regional Programme on HIV/AIDS Prevention and Control (1995-2000) which further elaborated the respective Action Plans. They supported the vigorous implementation of these

programmes to help achieve the goals of a technologically competitive ASEAN, and a drug-free and healthy ASEAN.

41. The Foreign Ministers recognized the need to raise the public profile of ASEAN's activities in the scientific, environmental, narcotics control, social and cultural fields through wider publicity and agreed that valuable contributions of individuals and organizations in these areas should be properly recognized with prestigious ASEAN awards and prizes.

42. The Foreign Ministers called for greater coordination among the various sectors involved in functional cooperation and agreed to strengthen the capability and resources of the ASEAN Secretariat in this area. They stressed the need to explore various funding modalities, including cost-sharing schemes, to ensure the effective and timely implementation of priority functional cooperation programmes.

43. The Foreign Ministers noted the progress made in the setting up of ASEAN Resource Centres in the different areas in ASEAN Member Countries in accordance with the decision of the 8th ASEAN Conference on Civil Service Matters.

#### *Transnational Issues*

44. The Foreign Ministers recognized the need to focus attention on such issues as narcotics, economic crimes, including money laundering, environment and illegal migration which transcend borders and affect the lives of the people in the region. They shared the view that the management of such transnational issues is urgently called for so that they would not affect the long-term viability of ASEAN and its individual member nations. The Ministers therefore agreed that all the works and projects of the existing ASEAN bodies in these areas should be urgently reviewed and recommendations be submitted to the ASEAN Heads of Government for consideration.

#### **ASEANWEB**

45. The Foreign Ministers appreciated the initiative taken by the ASEAN Secretariat to launch the ASEANWEB on the Internet. The Ministers noted that the ASEANWEB had expanded to cover more ASEAN activities and that it had also established links to web sites in Member Countries. The Ministers encouraged all ASEAN countries to develop the ASEANWEB into an effective and useful channel of communication on all aspects of ASEAN and its activities and to make full use of it to project ASEAN more effectively.

#### **Celebrations for ASEAN'S 30th Anniversary**

46. Recognizing that the 30th Anniversary of ASEAN falls next year, the Foreign Ministers called on each Member Country to plan and organize year-long activities beginning 8 August 1997. The Ministers also called on the ASC to coordinate these activities at the national and regional levels with the participation of all the ASEAN committees and bodies.

#### **EXTERNAL RELATIONS**

##### *Asia-Europe Meeting (ASEM)*

47. The Foreign Ministers welcomed the inaugural Asia-Europe Meeting held in Bangkok on 1-2 March 1996 which successfully launched a New Asia Europe Partnership for Greater Growth. The historic Meeting, attended by the Heads of State and Government from ten Asian countries, consisting of seven ASEAN Member Countries, Japan, Republic of Korea and China, and fifteen European nations and the President of the European Commission, ushered in a new era in relations between Asia and Europe by reinforcing political dialogue at the highest level and strengthening economic links and cooperation in other areas between the two regions. The Ministers agreed to work closely to ensure that ASEAN continues to play a central role in the evolution of ASEM and the implementation of follow-up actions agreed to by ASEM. The Ministers noted that the Second and Third ASEM will be held respectively in the United Kingdom in 1998 and in the Republic of Korea in the year 2000.

##### *Cooperation with Dialogue Partners*

48. The Foreign Ministers noted that the Dialogue process has continued to be the most important aspect of ASEAN's external relations. It has provided ASEAN with opportunities to promote its common interests and engage in dialogues on both regional and global issues with some of the most important countries in the world. The Ministers expressed the hope that the achievements in this area could be sustained through increased consultations and mutual understanding.

49. The Foreign Ministers noted, in particular, that regular consultations with Dialogue Partners have facilitated greater cooperation in various areas. The Ministers called upon the Dialogue Partners to remain committed to the promotion of trade, investment, technology transfer and market access for ASEAN products. The Ministers continued to place importance on development cooperation and expressed appreciation for the continued support by the Dialogue Partners in the implementation of various development projects. They expressed ASEAN's readiness to work with Dialogue Partners in a trilateral approach to promote development cooperation with CLM countries.

50. The Foreign Ministers welcomed the Initiative of H.E. President Kim Young Sam of the Republic of Korea which led to the establishment of an ASEAN- Republic of Korea Eminent Persons Group and expressed the hope that the Group's report would contribute to a more dynamic ASEAN-Republic of Korea relations for the 21st Century. The Foreign Ministers took note with appreciation of the ASEAN- EU EPG Report.

#### *ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation*

51. The Ministers noted the Record of the Ministerial Meeting on ASEAN- Mekong Basin Development Cooperation held in Kuala Lumpur in June 1996 and expressed their satisfaction on the progress achieved towards implementing the Fifth ASEAN Summit decision on ASEAN cooperation in the economic development of the Mekong Basin.

52. The Ministers endorsed the basic framework for the ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation as adopted by the Kuala Lumpur meeting. They also reiterated the decision in Kuala Lumpur to open the participation in the cooperation to countries, other than the core group, which are currently engaged in development cooperation on a bilateral or multilateral basis in the Mekong Basin or have expressed interest in the ASEAN Mekong Basin Development Cooperation and to international and regional institutions which are interested or engaged in assisting development of the area.

53. They recognised the need for ASEAN countries to establish appropriate modalities for funding the cooperation and noted the agreement to establish, under the Chairmanship of Thailand, an ASEAN and Non-ASEAN Riparian States Experts Group to study the issue further and any other relevant matter connected with the mobilizing of funds and to establish, under the Chairmanship of Malaysia, a Special ASEAN and Non-ASEAN Working Group to study all the issues on the proposed railway links between Singapore and Kunming.

54. The Ministers also supported the decision of the Kuala Lumpur meeting to reconvene an annual meeting of Ministers which would be held back-to-back with the Joint Ministerial Meeting of the ASEAN Foreign and Economic Ministers prior to the ASEAN Summit Meeting and that Special Meetings of Ministers could be held, as and when necessary, and to establish a Steering Committee for the ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation.

#### *Sectoral Dialogue Relations and Links With Regional Organizations*

55. On ASEAN-Pakistan relations, the Ministers noted the move by the ASEAN-CCI to initiate the formation of the ASEAN-Pakistan, Business Council and called for the further strengthening of the sectoral dialogue relations. The Ministers called for continuing efforts to develop linkages and cooperation with other regional organizations mindful of the limited resources and means available.

## PART VI

### CONTINENTAL SHELF

#### *Article 76* *Definition of the continental shelf*

1. The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.
2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits provided for in paragraphs 4 to 6.
3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof.
4. (a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by either:
  - (i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the outermost fixed points at each of which the thickness of sedimentary rocks is at least 1 per cent of the shortest distance from such point to the foot of the continental slope; or
  - (ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the continental slope.(b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental slope shall be determined as the point of maximum change in the gradient at its base.
5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the seabed, drawn in accordance with paragraph 4 (a)(i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 metres.
6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This paragraph does not apply to submarine elevations that are natural

components of the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.

7. The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, where that shelf extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by straight lines not exceeding 60 nautical miles in length, connecting fixed points, defined by coordinates of latitude and longitude.

8. Information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured shall be submitted by the coastal State to the Commission on the Limits of the Continental Shelf set up under Annex II on the basis of equitable geographical representation. The Commission shall make recommendations to coastal States on matters related to the establishment of the outer limits of their continental shelf. The limits of the shelf established by a coastal State on the basis of these recommendations shall be final and binding.

9. The coastal State shall deposit with the Secretary-General of the United Nations charts and relevant information, including geodetic data, permanently describing the outer limits of its continental shelf. The Secretary-General shall give due publicity thereto.

10. The provisions of this article are without prejudice to the question of delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts.

#### *Article 77*

##### *Rights of the coastal State over the continental shelf*

1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources.

2. The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities without the express consent of the coastal State.

3. The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation.

4. The natural resources referred to in this Part consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

#### *Article 78*

##### *Legal status of the superjacent waters and air space and the rights and freedoms of other States*

1. The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters or of the air space above those waters.

2. The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States as provided for in this Convention.

*Article 79*

*Submarine cables and pipelines on the continental shelf*

1. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the continental shelf, in accordance with the provisions of this article.
2. Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the continental shelf, the exploitation of its natural resources and the prevention, reduction and control of pollution from pipelines, the coastal State may not impede the laying or maintenance of such cables or pipelines.
3. The delineation of the course for the laying of such pipelines on the continental shelf is subject to the consent of the coastal State.
4. Nothing in this Part affects the right of the coastal State to establish conditions for cables or pipelines entering its territory or territorial sea, or its jurisdiction over cables and pipelines constructed or used in connection with the exploration of its continental shelf or exploitation of its resources or the operations of artificial islands, installations and structures under its jurisdiction.
5. When laying submarine cables or pipelines, States shall have due regard to cables or pipelines already in position. In particular, possibilities of repairing existing cables or pipelines shall not be prejudiced.

*Article 80*

*Artificial islands, installations and structures on the continental shelf*

Article 60 applies *mutatis mutandis* to artificial islands, installations and structures on the continental shelf.

*Article 81*

*Drilling on the continental shelf*

The coastal State shall have the exclusive right to authorize and regulate drilling on the continental shelf for all purposes.

*Article 82*

*Payments and contributions with respect to the exploitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles*

1. The coastal State shall make payments or contributions in kind in respect of the exploitation of the non-living resources of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.
2. The payments and contributions shall be made annually with respect to all production at a site after the first five years of production at that site. For the sixth year, the rate of payment or contribution shall be 1 per cent of the value or volume of production at the site. The rate shall increase by 1 per cent for each subsequent year until the twelfth year and shall remain at 7 per cent thereafter. Production does not include resources used in connection with exploitation.
3. A developing State which is a net importer of a mineral resource produced from its continental shelf is exempt from making such payments or contributions in respect of that mineral resource.
4. The payments or contributions shall be made through the Authority, which shall distribute them to States Parties to this Convention, on the basis

of equitable sharing criteria, taking into account the interests and needs of developing States, particularly the least developed and the land-locked among them.

*Article 83*

*Delimitation of the continental shelf  
between States with opposite or adjacent coasts*

1. The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.

2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the delimitation of the continental shelf shall be determined in accordance with the provisions of that agreement.

*Article 84*

*Charts and lists of geographical coordinates*

1. Subject to this Part, the outer limit lines of the continental shelf and the lines of delimitation drawn in accordance with article 83 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where appropriate, lists of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation.

2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations and, in the case of those showing the outer limit lines of the continental shelf, with the Secretary-General of the Authority.

*Article 85*

*Tunnelling*

This Part does not prejudice the right of the coastal State to exploit the subsoil by means of tunnelling, irrespective of the depth of water above the subsoil.

## PART IV ARCHIPELAGIC STATES

### *Article 46 Use of terms*

For the purposes of this Convention:

- (a) "archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;
- (b) "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.

### *Article 47 Archipelagic baselines*

1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.

2. The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.

3. The drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago.

4. Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island.

5. The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic State in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another State.

6. If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.

7. For the purpose of computing the ratio of water to land under paragraph 1, land areas may include waters lying within the fringing reefs of islands and atolls, including that part of a steep-sided oceanic plateau which is enclosed or nearly enclosed by a chain of limestone islands and drying reefs lying on the perimeter of the plateau.

8. The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, lists of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted.



9. The archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.

*Article 48*

*Measurement of the breadth of the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf*

The breadth of the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf shall be measured from archipelagic baselines drawn in accordance with article 47.

*Article 49*

*Legal status of archipelagic waters, of the air space over archipelagic waters and of their bed and subsoil*

1. The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast.

2. This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as well as to their bed and subsoil, and the resources contained therein.

3. This sovereignty is exercised subject to this Part.

4. The regime of archipelagic sea lanes passage established in this Part shall not in other respects affect the status of the archipelagic waters, including the sea lanes, or the exercise by the archipelagic State of its sovereignty over such waters and their air space, bed and subsoil, and the resources contained therein.

*Article 50*

*Delimitation of internal waters*

Within its archipelagic waters, the archipelagic State may draw closing lines for the delimitation of internal waters, in accordance with articles 9, 10 and 11.

*Article 51*

*Existing agreements, traditional fishing rights and existing submarine cables*

1. Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.

2. An archipelagic State shall respect existing submarine cables laid by other States and passing through its waters without making a landfall. An archipelagic State shall permit the maintenance and replacement of such

- (ii) marine scientific research;
  - (iii) the protection and preservation of the marine environment;
  - (c) other rights and duties provided for in this Convention.
2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention.
3. The rights set out in this article with respect to the seabed and subsoil shall be exercised in accordance with Part VI.

*Article 57*

*Breadth of the exclusive economic zone*

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

*Article 58*

*Rights and duties of other States in the exclusive economic zone*

1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention.
2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this Part.
3. In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.

*Article 59*

*Basis for the resolution of conflicts regarding the attribution of rights and jurisdiction in the exclusive economic zone*

In cases where this Convention does not attribute rights or jurisdiction to the coastal State or to other States within the exclusive economic zone, and a conflict arises between the interests of the coastal State and any other State or States, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the light of all the relevant circumstances, taking into account the respective importance of the interests involved to the parties as well as to the international community as a whole.

## **PART IX**

### **ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED SEAS**

#### *Article 122*

##### *Definition*

For the purposes of this Convention, "enclosed or semi-enclosed sea" means a gulf, basin or sea surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States.

#### *Article 123*

##### *Cooperation of States bordering enclosed or semi-enclosed seas*

States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should cooperate with each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties under this Convention. To this end they shall endeavour, directly or through an appropriate regional organization:

- (a) to coordinate the management, conservation, exploration and exploitation of the living resources of the sea;
- (b) to coordinate the implementation of their rights and duties with respect to the protection and preservation of the marine environment;
- (c) to coordinate their scientific research policies and undertake where appropriate joint programmes of scientific research in the area;
- (d) to invite, as appropriate, other interested States or international organizations to cooperate with them in furtherance of the provisions of this article.

## **PART X**

### **RIGHT OF ACCESS OF LAND-LOCKED STATES TO AND FROM THE SEA AND FREEDOM OF TRANSIT**

#### *Article 124*

##### *Use of terms*

1. For the purposes of this Convention:
  - (a) "land-locked State" means a State which has no sea-coast;
  - (b) "transit State" means a State, with or without a sea-coast, situated between a land-locked State and the sea, through whose territory traffic in transit passes;
  - (c) "traffic in transit" means transit of persons, baggage, goods and means of transport across the territory of one or more transit States, when the passage across such territory, with or without trans-shipment, warehousing, breaking bulk or change in the mode of transport, is only a portion of a complete journey